



LAPORAN

PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN

2021
SEMESTER I

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No. 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon/Faksimile : (0264) 8224794 Laman : dpmptsp.purwakartakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Semester I ini pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2021.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan publik yang telah mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4), yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap kerangka Sistem informasi pelayanan publik. Laporan Pengaduan Masyarakat ini dapat menjadi acuan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dalam membangun kepercayaan serta menciptakan perubahan layanan publik yang bersinergi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat.

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta membuka sarana layanan pengaduan masyarakat yang bernama **“GARDU PASTI”** singkatan dari : **“PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI”**. memiliki tugas dan fungsi melaksanakan administrasi pengaduan dengan menerima, menanganani, menfasilitasi layanan pengaduan dan konsultasi layanan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, investasi ataupun dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di DPMPTSP. Sarana layanan tersebut berada dibawah tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Pengaduan/laporan yang masuk ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan dan dibantu juga oleh Dinas Teknis terkait.

Laporan ini di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Pengendalian khususnya Seksi Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan “GARDU PASTI” ini merupakan hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Penanganan Pengaduan Perizinan yang kami

sajikan dalam bentuk data dan informasi serta permasalahan yang kami terima melalui saluran

pengaduan berupa Instruksi Pimpinan, Korespondensi, Formulir Pengaduan, Website, Email, IG, Telepon Kantor, SMS/WA serta Situs Media Online.

Demikian Laporan Semester I ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purwakarta, 30 Juni 2021

Kepala Bidang Pengendalian



Rd. Heri Lukman Yusup, SH
NIP. 19651017 199302 1 001

Kepala Seks. Pengaduan



Lingga Kencana, S.Pd
NIP. 19790201 200901 2 001

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



R. Muchamad Nurcahja, ST, MM
NIP. 19731102 199901 001

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
C. DASAR HUKUM.....	3
D. RUANG LINGKUP.....	4

BAB II

GAMBARAN UMUM.....	5
A. PROFIL.....	5
1. Visi Dan Misi.....	5
2. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	6
3. Maklumat.....	6
4. Motto.....	6
5. Susunan Organisasi.....	7
6. Kewenangan.....	7
B. SUMBER DAYA.....	8
1. Sumber Daya Manusia.....	8
2. Anggaran.....	9
3. Sarana Dan Prasarana.....	9

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN.....	11
A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN.....	11
1. Status Penanganan Pengaduan Perizinan.....	11

2. Penanganan Pengaduan Perizinan Per Saluran Pengaduan.....	12
3. Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2021.....	14
B. HAMBATAN.....	28
C. UPAYA PENYELESAIAN.....	28
BAB IV	
PENUTUP.....	29
A. KESIMPULAN.....	29
B. SARAN.....	29
DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Zona Integritas didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal

pencegahan korupsi di pemerintahan. Sebenarnya itu bukan hal baru. Konsep ini sudah “ditawarkan” pemerintah sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan.

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah Kota/Kabupaten berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik mereka agar kegiatan penanaman modal dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertumbuhan tahun. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Proses pelayanan yang cenderung lama dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (3) bahwa Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Maka dengan itu DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Bidang Pengendalian merupakan salah satu

lembaga yang menangani masalah pengaduan pelayanan publik seputar proses perizinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016, Bidang Pengendalian khususnya Seksi Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan :

- a. Pelaksanaan pelayanan pengaduan perizinan;
- b. Pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan; dan
- c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan disusun dengan maksud dan tujuan:

- Untuk mewujudkan kepuasan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan.
- Menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola penanganan pengaduan perizinan sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.

C. DASAR HUKUM

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Pengaduan Perizinan di Bidang Pengendalian adalah pengaduan yang berasal dari masyarakat/warga yang memiliki keluhan atas ketidaknyamanan mereka terhadap layanan pemerintah atau perusahaan yang berdampak kepada warga masyarakat dan keluhan dari perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Purwakarta.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. PROFIL

Memasuki era kompetisi antar negara yang semakin sengit, reformasi birokrasi tidak bisa ditunda-tunda. Reformasi birokrasi harus menjadi pondasi yang kuat bagi bangsa untuk memenangkan pertandingan global.

Seperti yang diisyaratkan Presiden Republik Indonesia, bahwa untuk menciptakan pemerintahan Indonesia yang maju, yakni; jangan korupsi, ciptakanlah sistem yang menutup celah terjadinya korupsi, kerja cepat, kerja keras dan kerja produktif yang berorientasi pada hasil nyata.

Perintah kepala negara tersebut diimplementasikan oleh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan melakukan sejumlah perubahan dalam pelayanan publik.

1. Visi Dan Misi

VISI

Mewujudkan Purwakarta Istimewa

MISI

- Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial. ○
- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional.
- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.
- Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas-tugas yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi

- Perumusan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintahan Penanaman Modal;
- Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan penanaman modal;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Penanaman Modal;
- Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan penanaman modal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Maklumat

- Kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- Kami menyatakan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan
- Kami menyatakan menerima untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.

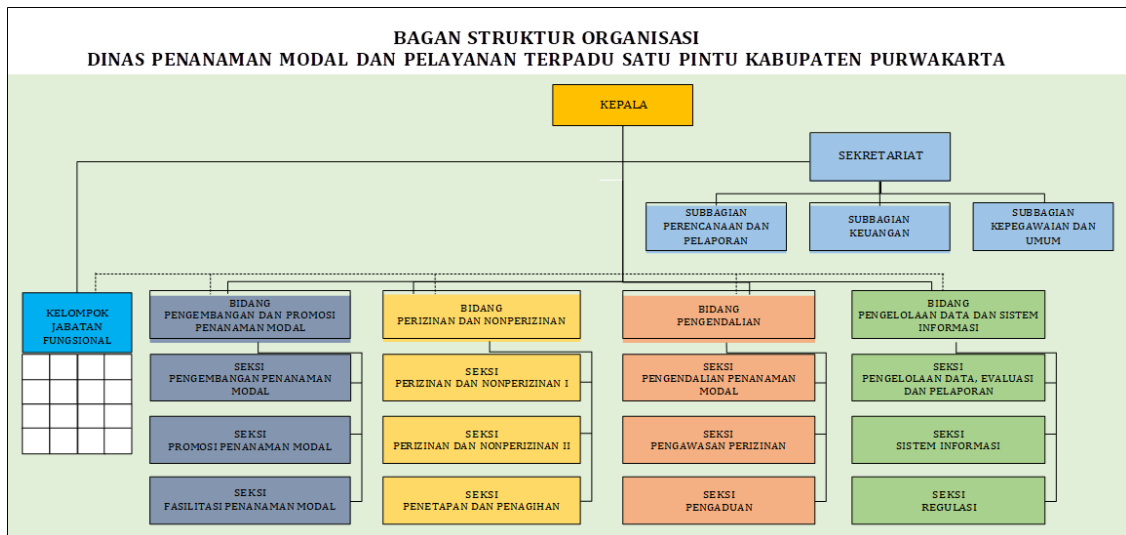
4. Motto

MOTTO DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Adalah:

"Pelayanan Sepenuh Hati"

5. Susunan Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA



6. Kewenangan

Kewenangan DPMPTSP adalah:

- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ditingkat Pemerintah Kota;
- Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan;
- Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;
- Penyederhanaan prosedur perizinan;
- Penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama unsur lain di lingkungan Pemerintah Kota;
- Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala/periodik (perbulan) dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

B. SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Penanganan Pengaduan Perizinan, sumber daya yang dialokasi pada Seksi Pengaduan masih sangat terbatas, baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana dan prasarana. Adapun komposisi sumber daya tersebut sampai dengan Bulan Juni Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Seksi Pengaduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi.

Adapun kompetensi sumber daya manusia, terdiri atas :

- Kasi Pengaduan merupakan pengendali atas pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
- Pengelola Pengaduan Publik merupakan petugas yang mengelola data pengaduan dengan melaksanakan pelayanan pengaduan dan melaksanakan penanganan pengaduan.

Tabel 1 : Komposisi Seksi Pengaduan Berdasarkan Jabatan

NO	FUNGSI		JUMLAH
1	Struktural		1 Orang
2	Pelaksana	Analisis Pengaduan Publik	-
		Pengelola Pengaduan Publik	1 Orang
3	Petugas	Pengelola Pengaduan MPP	2 Orang

2. Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.620.094

Tabel 2 : Alokasi Anggaran Penanganan Pengaduan

SEMESTER	TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) s.d SEMESTER I	PERSENTASE (%)
I	2021	80.620.094	11.050.097	13,71%

3. Sarana dan Prasarana

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menyediakan layanan “**GARDU PASTI**” (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi), yang diantaranya :

- Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung yang disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat dimasukkan ke dalam kotak saran/pengaduan di tempat layanan tersedia atau ditujukan ke alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jl. Veteran No. 139 Kabupaten Purwakarta.
- Mengisi formulir GARDU PASTI di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- Website DPMPTSP : dpmptsp.purwakartakab.go.id
- Website MPP Bale Madukara : mpp.purwakartakab.go.id

- E-mail DPMPTSP : ptsppurwakartakab@gmail.com
- E-mail MPP Bale Madukara : mppmadukara@gmail.com
- IG DPMPTSP : [dpmptsp.purwakarta](https://www.instagram.com/dpmptsp.purwakarta)
- IG MPP Bale Madukara : [mppmadukara](https://www.instagram.com/mppmadukara)
- Situs Media Online
- Saluran langsung pada telepon kantor (0264) 8224794
- SMS Gateway Pengaduan / Whatssapp (0818 09898222)
- Instruksi Pimpinan

Dan di dukung juga oleh sarana dan prasarana, antara lain :

Tabel 3 : Sarana Pendukung Pengaduan

NO	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI
1	Komputer	2017	1 unit	Baik
2	HP Pengaduan	2020	1 unit	Baik
3	Formulir Pengaduan	2021	20 berkas	Baik

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

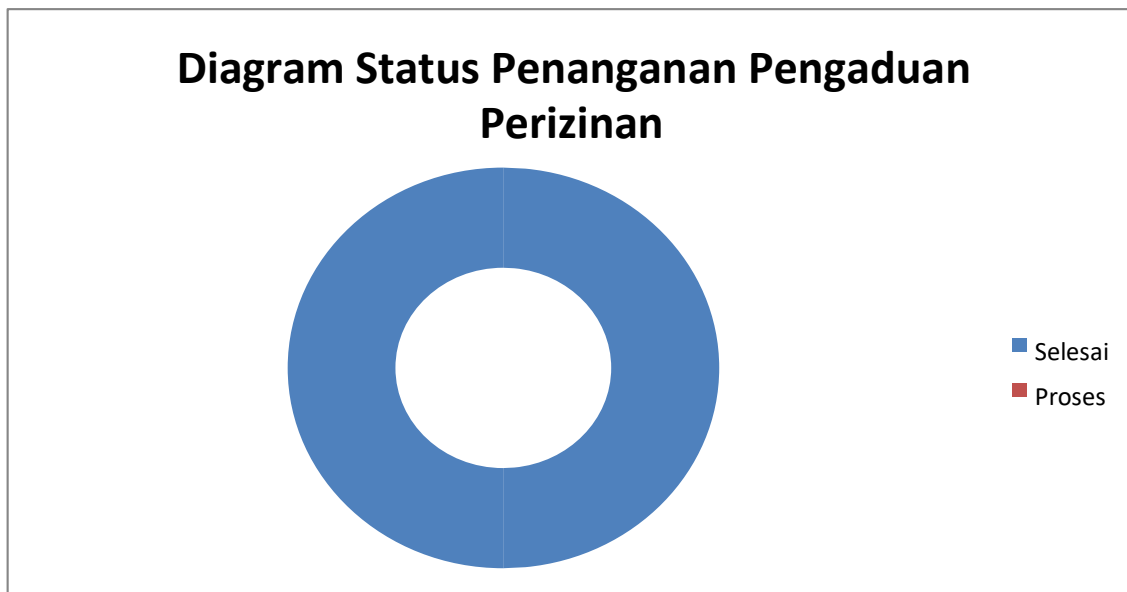
A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN

1. Status Penanganan Pengaduan Perizinan

Seksi Pengaduan di Bidang Pengendalian DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dari mulai tanggal 1 Januari s.d 30 Juni 2021 telah menerima pengaduan sebanyak 10 permasalahan dengan status penanganan pengaduan perizinan sebagai berikut :

Tabel 4 : Status Penanganan Pengaduan Perizinan

NO	STATUS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Selesai	10	100 %
2	Proses	0	0%
	JUMLAH	10	100%



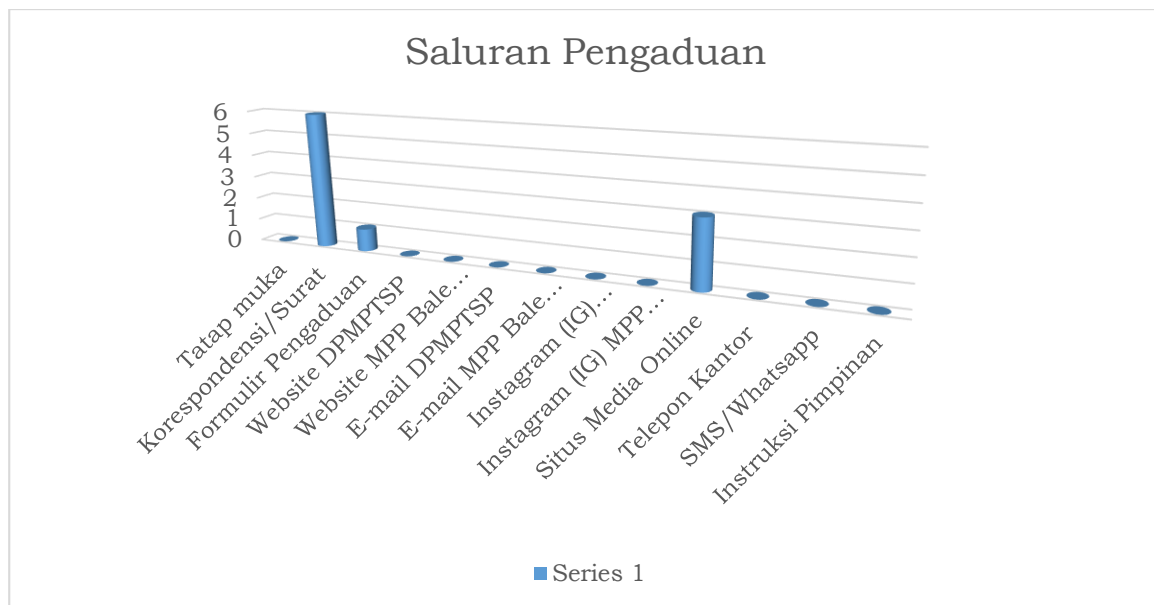
2. Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke DPMPTSP per saluran selama kurun waktu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram dibawah ini :

Tabel 5 : Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan

NO	SALURAN PENGADUAN	JUMLAH
1	Tatap muka	-
2	Korespondensi / surat menyurat	6
3	Formulir Pengaduan	1
4	Website DPMPTSP	-
5	Website MPP Bale Madukara	-
6	E-mail DPMPTSP	-
7	E-mail MPP Bale Madukara	-
8	Instagram (IG) DPMPTSP	-
9	Instagram (IG) MPP Bale Madukara	-
10	Situs Media Online	3
11	Telepon Kantor	-
12	SMS/Whatsapp	-
13	Instruksi Pimpinan	-
	JUMLAH	10

Tabel 6 : Diagram Penanganan Pengaduan Perizinan Per Saluran Pengaduan



3. Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2021

Tabel 6 : Penanganan Pengaduan Perizinan

	TANGGAL TERIMA SURAT / INSTRUKSI	NAMA PEMOHON PENGADU (SALURAN PENGADUAN)	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	STATUS
1	19/12/2020 Surat diterima	Surat dari Warga Masyarakat RW.01 Kp. Cipedes Ds. Ciracas Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta	Surat Pernyataan Penolakan Warga tentang Pembangunan Kandang Ayam di Lingkungan RW. 001 Kp. Cipedes Desa Ciracas Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta	11 Januari 2021 : Cek Lapangan dengan hasil kesepakatan akan diadakan mediasi ulang dengan warga yang menolak dan menyetujui dengan difasilitasi oleh pihak desa dan kecamatan. Tempat dan waktu menunggu konfirmasi dari kecamatan	Selesai
	21/12/2020 (Menerima Disposisi)			20-01-2021 : Mediasi antara pelaku usaha yang membangun kandang ayam di lingkungan RW. 001 Kp. Cipedes Desa Ciracas Kec. Kiarapedes dengan warga masyarakat sekitar di Kantor Kecamatan Kiarapedes, dengan hasil : • Perselisihan antar warga agar diselesaikan terlebih dahulu di level warga • Perizinannya diserahkan ke pihak Dinas Teknis	

				• Para pihak tidak akan mempermasalahkan ke ranah hukum • Peserta musyawarah tetap menjaga hubungan baik diantara warga. • Kabar terakhir dari Bidang Perizinan bahwa warga telah sepakat dan tidak Mempermasalahkan lagi serta perizinannya telah selesai diproses.	
2	20/01/2021	Berita Media Online (https://seputar.purwasuka.com/2021/01/20/pengusahane-kat-bangunankandang-ayam-skalabesar-di-cibukamanahcibatu/)	Adanya Pembangunan Kandang Ayam Skala Besar dengan Lokasi Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta	22 januari 2021 : Cek lapangan Membuat surat untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan yang ditujukan ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman dengan Noomor Surat : 750/0018.A-Pengdal Tanggal : 27-01- 2021 dan Dinas Peternakan, Nomor : 750.0021.A-Pengdal Tgl : 28-01-2021 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lapangan. Hasil Koordinasi dengan Kasi Perizinan bahwa Pihak DPMPTSP masih menunggu hasil BA dan surat balasan dari Tim TKPRD dan mereka sepakat kalau yang tidak	Selesai

				sesuai dengan tataruangnya maka izinnya tidak akan dikeluarkan.	
	20/01/2021	Tidak Lanjut Berita Media Online (https://seputar.purwasuka.com/2021/01/20/pengusahane-kat-bangunankandang-ayam-skalabesar-di-cibukamanahcibatu/)	Cek Lapangan ke 2 (Inspeksi) bersama gabungan dengan tim teknis ke Pembangunan Kandang Ayam Skala Besar dengan Lokasi Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta	11 Februari 2021 : • Belum adanya proses pengajuan perizinan • Ada penambahan peningkatan bangunan • Pemasangan segel penghentian sementara yang sebelumnya terpasang tidak terlihat • Pelaku usaha belum paham terhadap system OSS karena tidak bertanya • Kegiatan pembangunan dihentikan sementara sampai perizinannya terbit • Memasang kembali segel penghentian sementara.	Selesai
3	24/01/2021	Berita Media Online (https://jabar.inews.id/berita/banjir-tanahmerah-ke-permukimanwarga-ciseureuh-purwakartaprotas-pembangunan-klaster)	Banjir Tanah Merah ke Permukiman, Warga Ciseureuh Purwakarta Protes Pembangunan Klaster	25 Januari 2021 : Cek lapangan dengan hasil: Perusahaan tidak dapat memperlihatkan / • menunjukkan bukti perizinannya • Dengan adanya cut and fill maka berdampak pada terbawanya tanah merah oleh air hujan yang	Selesai

				mengakibatkan saluran drainase terkontaminasi • Disarankan membuat bak kontrol per 5 meter – saluran • Pembuatan saluran drainase diperbolehkan untuk • menanggulangi banjir saat hujan turun • Pembangunan kavling perumahan agar dihentikan.	
4	06/11/2020 (Menerima Disposisi)	Tindak Lanjut Elyasa Budiyanto & Associates (Kantor Advokat & Konsultan Hukum)	Elyasa Budiyanto & Associates menerima kuasa dari Drs. R. Setiadi Wijayanto untuk mendampingi permasalahan perselisihan tentang pembelian tanah seluas 20.330 m ² yang berlokasi di Kp. Cibulao RT. 08/RW.03 Desa Cirende Kec. Campaka Kab. Purwakarta sekaligus Pemberitahuan Pelanggaran IMB oleh PT. Adidaya Wiring Sistem Indonesia (PT.AWSI)	17 November 2020 : Cek Lapangan Pihak PT. AWSI tidak dapat memperlihatkan berkas perizinannya sehingga perusahaan harus menghentikan segala bentuk kegiatan.	Belum Selesai
	28/01/2021 Berupa Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan ke Distarkim Kab. PWK			Catatan : Dikarenakan adanya pembentukan Panitia Peresmian Mal Pelayanan Publik Bale Madukara tanggal 7 Desember 2020 yang melibatkan seluruh pegawai DPMPTSP seluruh OPD serta aparat pemerintahan terkait dan adanya penyusunan anggaran kegiatan untuk tahun 2021 sehingga pelayanan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal sedikit	Lanjut 17/2/2021

				terhambat, maka hasil dari pengecekan lapangan tanggal 17 Nopember 2020 baru dapat ditindaklanjuti pada tanggal 28 Januari 2021	
				28 Januari 2021 : Tindak Lanjut Surat Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan ke ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta : agar memantau dan mengawasi pemanfaatan bangunan PT. AWSI 10 Februari 2021 Undangan Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab. Purwakarta dengan hasil: • Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta mengundang pihak pengadu yaitu Sdr. R. Setiadi Wijayanto untuk menyampaikan permasalahan perselisihan terkait PT. AWSI. 17 Februari 2021 • Undangan Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab. Purwakarta dengan hasil: PT. AWSI agar	Belum Selesai Lanjut 26/4/2021

				menghentikan segala bentuk kegiatan.	
		Tindak Lanjut Elyasa Budiyanto & Associates (Kantor Advokat & Konsultan Hukum)	Elyasa Budiyanto & Associates menerima kuasa dari Drs. R. Setiadi Wijayanto untuk mendampingi permasalahan perselisihan tentang pembelian tanah seluas 20.330 m ² yang berlokasi di Kp. Cibulao RT. 8/RW.03 Desa Cirende Kec. Campaka Kab. Purwakarta sekaligus pemberitahuan pelanggaran IMB oleh PT. Adidaya Wiring Sistem Indonesia (PT.AWSI)	7 April 2021 - Rapat Pembahasan dan Pengecekan Lapangan tentang Bangunan Gudang milik sdr. Setiadi dengan hasil Akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang kedua belah pihak yaitu pengelola manajemen PT. Adidaya Wiring Sistem Indonesia dan Sdr. Setiadi beserta Camat Campaka dan Lurah Cirende beserta OPD teknis untuk menemukan titik temu dan awal mula munculnya permasalahan yang terjadi. - Membuat surat undangan untuk menindaklanjuti rapat pembahasan bangunan gedung milik Sdr. Drs. R. Setiadi Wijayanto pada tanggal 21 April 2021 di ruang rapat DPMPTSP dengan Nomor Surat : 005/1317-Pengdal tanggal 19 April 2021 yang ditujukan kepada OPD teknis terkait.	

				21 April 2021 : - Rapat Pembahasan dan Pengecekan Lapangan tentang Bangunan Gudang milik sdr. Setiadi dengan hasil PT. AWSI menyepakati penghentian kegiatan di bangunan gudang milik Sdr. R. Setiadi Wijayanto, kedua belah pihak sepakat tidak akan melibatkan pihak pemda terkait permasalahan bukti hak kepemilikan, yang melaksanakan kegiatan di gudang milik Sdr. R. Setiadi akan membuat surat pernyataan penghentian kegiatan. - Cat : Pemilik bangunan gudang tidak mau menandatangani Berita Acara yang telah disepakati karena merasa tidak puas dengan hasil rapat. - Membuat surat dengan Nomor 503/0332-Pengdal tanggal 23 April 2021 yang ditujukan kepada OPD teknis terkait perihal : Pemeriksaan	

				gabungan ke bangunan gudang milik Sdr. R. Setiadi Wijayanto pada tanggal 26 April 2021.	
				26 April 2021: Kondisi di pabrik sudah terkunci dan tidak ada aktivitas kegiatan sesuai surat pernyataan yang sudah di tandatangani oleh Sdr. Asep Firdaos sebagai GA dan HRD PT. Adidaya Wiring Sistem Indonesia atau AWSI. Hasil dari pengecekan lapangan pada tanggal 26 April 2021 langsung disampaikan kepada Sdr. R. Setiadi via Whatsapp.	Selesai
Surat dari DPC Manggala Garuda Putih No : 002/EXT/DPC - ORMAS MGP/PWK/II/202	2/02/2021		Menerima disposisi dari Kabid Pengendalian pada tanggal 4 Pebruari 2021 terkait Adanya perusahaan ternak ayam di Kp. Seridadi RT. 22 RW. 08 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur yang tidak memenuhi standar izin bangunan serta tata ruang.	04 Pebruari 2021 : Membuat surat kepada Dinas Teknis untuk bersama-sama melakukan pengawasan gabungan (cek lapangan) pada tanggal 5 Pebruari 2021 ke lokasi yang dimaksud, dengan no surat : 700/0032/Pengdal tanggal surat : 5 Pebruari 2021 Cek lapangan dengan hasil : Pelaku usaha : pernah mengajukan izin tetapi belum diperbaharui karena bangunan	Selesai

				akan dirobohkan dan kegiatan ternak vakum sementara • Diskananak : Apabila benar sudah mengajukan izin maka harus membuktikan berkas perizinan yang sudah pernah diajukan, karena kondisi di lapangan populasi ternak cukup banyak. • Distarkim : Perizinan harus menyesuaikan dengan pembangunan kandang ternak sesuai spesifikasi bangunan dan diklasifikasi menurut kelasnya • Satpol PP : Kegiatan ternak untuk dihentikan sementara sampai proses perizinan selesai	
		09/03/2021 Menerima Pesan WA dari Kepala Seksi Perizinan	terkait Tindaklanjut Pengaduan Adanya perusahaan ternak ayam di Kp. Seridadi RT. 22 RW. 08 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur yang tidak memenuhi standar izin bangunan serta tata ruang.	9 Maret 2021 : • Dijawab melalui pesan WA dengan mengirimkan bukti BAP No. 4/BAP/Pengdal/II/2021 • Sudah ditindaklanjuti dan pengadu agar menanyakan langsung ke dinas teknisnya	Selesai

		10/03/2021 Tindak Lanjut Surat dari DPC Manggala Garuda Putih	Tindaklanjut Pengaduan adanya perusahaan ternak ayam di Kp. Seridadi RT. 22 RW. 08 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur yang tidak memenuhi standar izin bangunan serta tata ruang.	10 Maret 2021 : Hasil koordinasi dengan bidang perizinan perihal tindaklanjut pengaduan adanya ternak ayam di Kp. Seridadi RT. 22/08 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur telah disampaikan ke pihak DPC Manggala Garuda Putih oleh bidang perizinan	Selesai
6	09/02/2021	Berita Media Online (https://www.klikberita.com/2021/02/perumahan-griyautami-3belum.html)	Perumahan Griya Utami 3 Belum Mengantongi IMB Sudah Melakukan Kegiatan Nama Perusahaan : PT. Andi Utama Lokasi : Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta	11 Februari 2021 : Cek Iapangan • Sudah memiliki beberapa izin awal dan rekomendasi dari dinas teknis • Pelaksanaan pembangunan menunggu Izin Mendirikan Bangunan terbit • Jika proses pengesahan site plan selesai diharapkan segera mengurus proses IMB • Lakukan kegiatan sesuai arahan dokumen UKL/UPL	Selesai
7	15/02/2021	Surat dari OMBUDSMAN RI	Perihal : Permintaan Klarifikasi Lanjutan menerima disposisi dari Kabid Pengendalian pada tanggal 19 Pebruari 2021 : Koordinasi dengan Bidang	22 Februari 2021 : Koordinasi dengan Kasi Perizinan perihal Permintaan Klarifikasi Lanjutan proses perizinan BIMBA AIUEO beserta dokumen perizinan yang sudah diterbitkan, Hasil koordinasi : segera membuat	Selesai

			Perizinan dan segera ditindaklanjuti	surat balasan permintaan OMBUDSMAN dengan melampirkan data perizinan BIMBA AIUEO yang sudah mengajukan proses pengajuan izin Membuat surat balasan yang ditujukan ke OMBUDSMAN RI Provinsi Jawa Barat dengan No. Surat 03/0104-Pengdal/2021 Tanggal : 25 Pebruari 2021 (Surat dibuat ke Pdf dan dikirimkan melalui pesan whatsapp)	
8	16/02/2021	Surat dari warga masyarakat Kp. Cibogo Desa Campaka Rt. 09 Rw. 03 Kec. Campaka Kab. Purwakarta	Perihal : Surat Pencabutan Izin Lingkungan Menerima disposisi dari Kabid Pengendalian pada tanggal 18 Pebruari 2021 : untuk ditindaklanjuti dan koordinasi dengan Bidang Perizinan	19 Pebruari 2021 : Koordinasi dengan Kasi Perizinan pada tanggal, hasil : - Memanggil pihak PT. YONTOMO SUKSES ABADI untuk dimintai keterangan dan sekaligus mengundang Kades dan Camat Campaka - Membuat surat undangan untuk tanggal 24-02-2021	Selesai
	22/02/2021	Tindak Lanjut Surat dari warga masyarakat Kp. Cibogo Desa Campaka Rt. 09 Rw.	Perihal : Surat Pencabutan Izin Lingkungan kepada PT. YONTOMO SUKSES ABADI	22 Pebruari 2021 Koordinasi dengan Kasi Perizinan dan menyarankan untuk memanggil pihak	Selesai

		03 Kec. Campaka Kab. Purwakarta	(YSA) dengan alasan bahwa : - PT. YSA tidak pernah mensepakati perjanjian pekerjaan dlm melaksanakan pemb. Pabrik kepada warga setempat - PT. YSA tidak pernah mensepakati perjanjian perekrutan tenaga kerja terhadap warga setempat - Tidak pernah melibatkan tokoh tokoh masyarakat yang telah dikukuhkan oleh Kades Campaka - Warga masyarakat menganggap sdr. Dadan Heryana, - S.Sos sbg Pjs. Kades tidak mampu memberikan kebijakan dan membuat warga masyarakat kisruh.	manajemen PT. YSA untuk dimintai keterangan • Membuat surat undangan untuk tanggal 24-02-2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. YSA, Camat Campaka dan Kades Campaka	
--	--	---------------------------------	---	--	--

	24/02/2021 Pemeriksaan	Tindak Lanjut Surat dari warga masyarakat Kp. Cibogo Desa Campaka Rt. 09 Rw. 03 Kec.Campaka Kab. Purwakarta Tindak lanjut penyelesaian PT. YONTOMO SUKSES ABADI (YSA)	Mengadakan Rapat Pembahasan di Ruang Kerja Kepala Bidang Pengendalian	24 Februari 2021 - Menanyakan kepada pihak PT. YSA via pesan Whatsapp : saat ada pertemuan di kecamatan dari PT. YSA tidak di undang sehingga tidak tau perkembangannya - Menanyakan kepada pihak desa/Kades : Pihak Pemdes telah mengklarifikasi permasalahan kepada warga, tokoh masyarakat dan karang taruna sehingga permasalahan telah selesai dengan kondusif.	Selesai
9	10/03/2021	Surat dari warga RT. 011 Kelurahan MunjulJaya	Keluhan warga masyarakat untuk izin keberadaan usaha pengolahan limbah yang berlokasi di Ds. Rawasari RT. 011 RW. 003 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta	10 Maret 2021: Koordinasi dengan Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol terkait keberadaan usaha pengelolaan limbah yang berlokasi di desa Rawasari Munjuljaya dengan hasil : permasalahan tersebut sudah ditangani oleh SATPOL PP	Selesai
10	22/03/2021	Layanan Pengaduan MPP : Menerima Pengaduan a.n. LANI dari Petugas Layanan	Keberatan atas berdirinya tembok pembatas di LT. 3 (Toko Mie Ayam	22 Maret 2021 Membuat Surat Perintah untuk Pengecekan Lapangan di tanggal 23 Maret 2021	

		Pengaduan MPP Bale Madukara	Roso) Jl. Jend. Sudirman	23 Maret 2021 • Koordinasi dengan Kabid Perizinan dan Kasi Pengawasan terkait hal dimaksud untuk langsung dilakukan pengecekan lapangan bersama tim gabungan, dengan hasil : Adanya kesalahpahaman antar tetangga dan pihak tripika akan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai BAP terlampir • Menerima pesan whatsapp dari Pa Lurah Engkun (Nagri Tengah) bahwa permasalahan perselisihan antara tetangga telah diselesaikan dan kedua belah pihak telah menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 23 Maret 2021 jam 17.00 di rumah pengadu (sesuai bukti terlampir)	Selesai
--	--	-----------------------------	--------------------------	--	---------

B. HAMBATAN

Hambatan dalam pelaksanaan penanganan permasalahan pengaduan di Semester I tahun 2021 diantaranya yaitu :

1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan dikarenakan adanya pembatasan anggaran untuk penanganan COVID-19.
2. Kurang optimalnya Penanganan Pengaduan Perizinan dalam pelaksanaan sosialisasi pengenalan media Penanganan Pengaduan Perizinan sehingga banyak masyarakat atau pelaku usaha yang tidak mengetahui;
3. Kurangnya staf dan keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan;
4. Belum adanya pelatihan khusus terkait Penanganan Pengaduan Perizinan.
5. Kanal pengaduan yang dikelola belum sepenuhnya optimal.
6. Pengaduan yang diterima tidak terkait dengan masalah perizinan dan non perizinan.

C. UPAYA PENYELESAIAN

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan penanganan pengaduan diantaranya:

1. Koordinasi dengan pimpinan dan BKAD dalam hal pengoptimalan anggaran;
2. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media;
3. Membentuk tim khusus di internal DPMPSTP dan Tim Gabungan dengan instansi teknis terkait;
4. Telah tersedianya kanal GARDU PASTI di Mall Pelayanan Publik Bale Madukara;
5. Melakukan koordinasi secara rutin terkait validasi data pengaduan oleh masing-masing petugas layanan pengaduan;
6. Mekanisme koordinasi dengan OPD teknis dilakukan melalui mekanisme rapat tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penanganan Pengaduan Perizinan ini ditangani oleh Bidang Pengendalian sub Seksi Pengaduan beserta Tim Teknis terkait.

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan Semester I di tahun 2021 sebanyak 10 permasalahan dengan status permasalahan Selesai.

B. SARAN

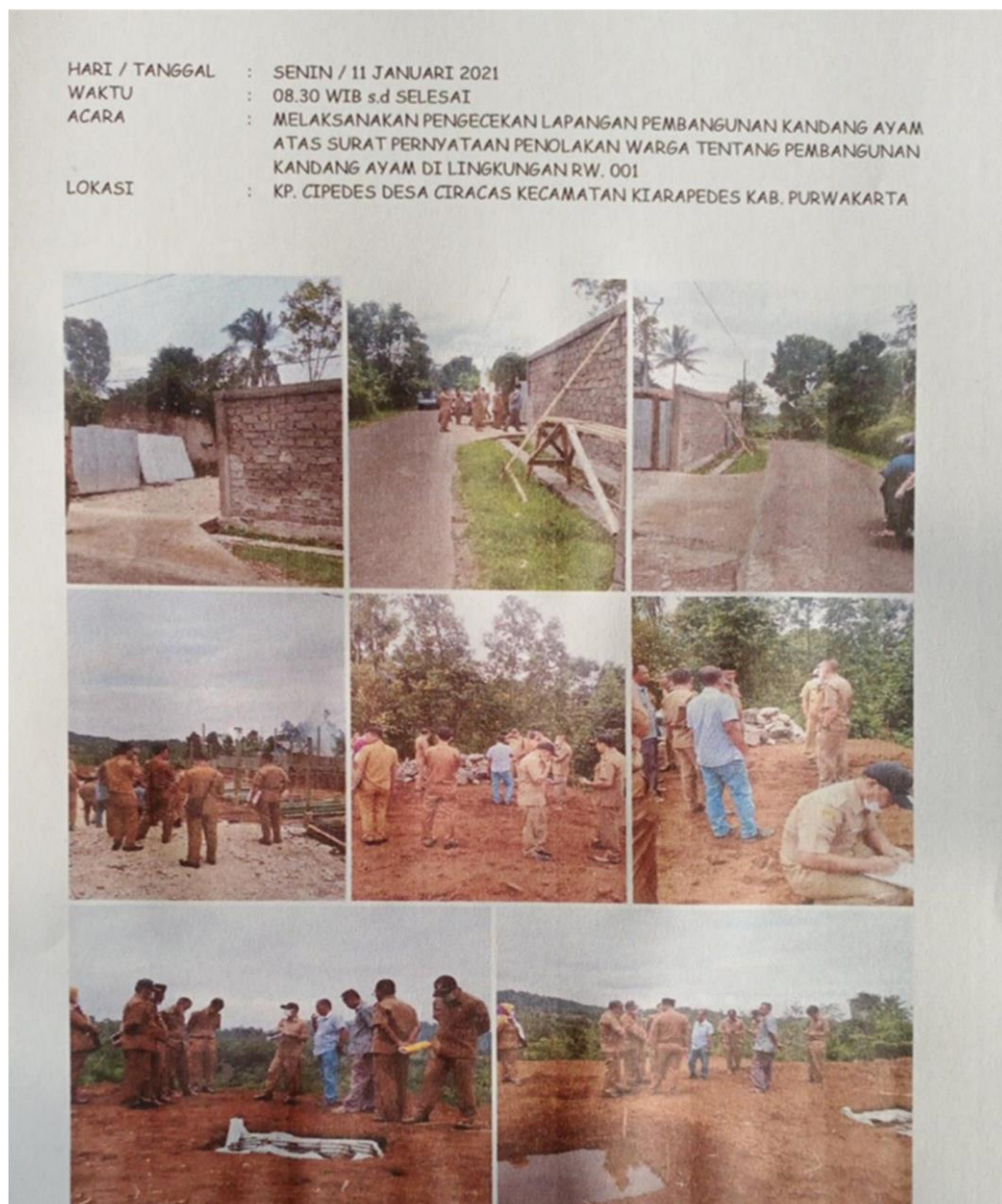
Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan ini menyajikan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan selama satu 1 semester yang memuat atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah tercapai di semester awal tahun 2021 serta merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Seksi Pengaduan di tahun mendatang.

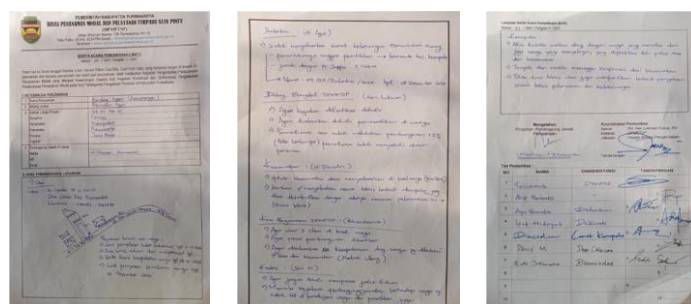
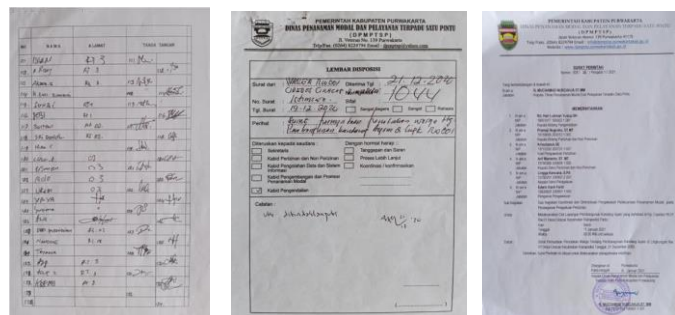
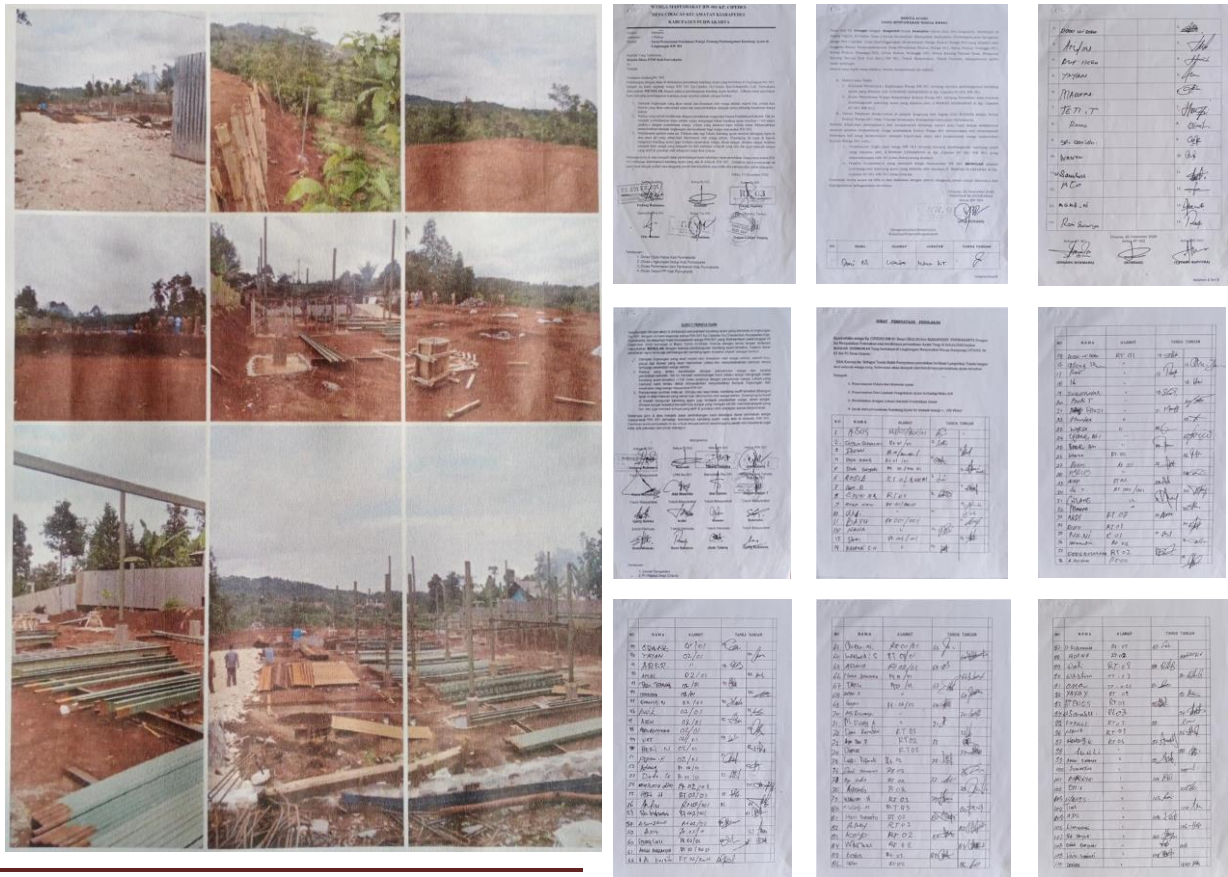
Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN**Semester I Tahun 2021**

Hari/Tanggal : Senin, 11 Januari 2021
Waktu : 13.00 WIB
Kegiatan : Pengecekan Lapangan Pembangunan Kandang Ayam Atas Surat Pernyataan Penolakan Warga Tentang Pembangunan Kandang Ayam Di Lingkungan RW.01
Lokasi : Kp. Cipedes Des. Ciracas Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta





Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021

Waktu : -

Kegiatan : Tindak lanjut Penolakan warga tentang pembangunan kandang ayam di lingkungan RW. 001

Lokasi : Kp. Cipedes Des. Ciracas Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta

BINTA AKASA
RUMAH MADA SISWA WARAH

PEMBANGUNAN USHA PETERJANAN ALAMAT Kp CIDONES RT 01 RW 02 DESA CRACKA

Pada hari ini (sbb) tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu dua puluh satu.

Telah dilaksanakan rapat/musyawarah tentang pendirian usaha peternakan ayam di Kp. Cipodes RT 02 RW 01 Desa Cracka Kec. Karangpadas, pelaksanaan rapat/musyawarah di Aula Kecamatan Karangpadas.

Adapun yang hadir pada rapat / musyawarah tersebut antara lain :

1. Uluhar dari Dinas Instansi terkait, (sebagai nara sumber)

2. Uluhar Muspika Kecamatan Karangpadas

3. Uluhar Pemertahanan Desa Cracka

4. Wargakotkar Kp. Cipodes RW 01 Desa Cracka Kecamatan Karangpadas.

5. Pemilik usaha

Adapun dalam rapat /Musyawarah tersebut telah disepakati antara lain :

a. Bahwa Mekanisme peternakan diuraikan kepada Dinas terkait;

b. Apakah hasil dan peternakan yang keluar dari Dinas terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku, kami tidak akan menilik dalam bentuk apapun;

c. Kami pada rapat tidak akan menggunakan mekanisme mudah ini ke tempat lainnya;

d. Kami peserta musyawarah setuju mengesahkan hasil antara pihak Masyarakat dengan pihak penguaha;

Demikian berita acara ini dibuat untuk bahan pertimbangan instansi terkait dengan peternakan.

Pihak Penguaha

H. Wikan Hermawan

Pihak Masyarakat

1. Anip

2. Wawan

3. Sukender

4. Dodo idodo

5. Dodo tuting

6. Endang Rulman

7. Tatang Saputra

8. Juli Sutrisno

9. Curo Nurjaya

10. Hendra

11. Dodi Maulana

12. Kusandi

[illegible]

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, Dodi pemilik SMB Wanayasa dengan ini menyatakan, tidak merasa keberatan dengan keberadaan peternakan ayam yang dikelola oleh Wawan Hermawan dilingkungan saya yang beralamat Kp. Cipedes Rt. 01 Rw. 01 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kab. Purwokarta.

Kiarapedes, 23 November 2020
Yang Memberi Pernyataan


DODI

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KEMACATAN KIARAPUAKA Jl Raya Kiarapuka Km. 29 - Purwakarta				
DAFTAR HADIR MEYBA AJAH PEMBAKULAN KANDANG AYAH KAMPUNG CINGRI KOT. RW. 01 DESA CINGRI KEMACATAN KIARAPUAKA JAMBI SURABANGAL 30 JANUARI 2021				
NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Wardana		Ciputat	
2	Wid. Sidiyasa	Ket. RW 01	Ciputat	
3	Tasya S	Ket. RT 03	Ciputat	
4	Eduardus R	Ket. RT 01	Ciputat	
5	Pratiwi		Ciputat	
6	Rafiqul H	Ket. RT 03	Ciputat	
7	Yudi Ramu	Ket. RW 01	Ciputat	
8	Ron Sengul	RT 01	Ciputat	
9	Indahwati	RT 01	Ciputat	
10	Hendri	RT 01	Ciputat	
11	Liswan	Ket. RT	Ciputat	
12	AGUS		Ciputat	
13	Suketirah	RT	Ciputat	
14	Rosa Sengul	RT 2	Ciputat	
15	Yusuf G	RT 02	Ciputat	
16	Rosa Maryana	RT 01	Ciputat	
17	Kusnadi	RT 02	Ciputat	
18	Yoni Nurwana	RT 01	Ciputat	
19	Andan	RT 02	Ciputat	
20	Siti Nurwati	RT 01	Ciputat	
21	KARLINA	RT 01	Ciputat	
22	Wardana	RT 01	Ciputat	
23	Eni Susiana	RT 01	Ciputat	
24	Dona Musyana	RT 01	Ciputat	
25	Yudi H	RT 01	Ciputat	
26	Yudi H	RT 01	Ciputat	

[illegible]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: CUCU NURYANA
Tempat/Tgl. Lahir	: Purwakarta, 26 Agustus 1963
Alamat	: Kp. Cipedes Rt. 001 Rw. 01 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Dengan ini saya menyatakan tanda tangan saya pada surat perolehan pembangunan kandang ayam yang berlokasi di Kp. Cipedes Rt. 01 Rw. 01 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang diukoli oleh H. Wawan Hewanman, tertanggal 19 Desember 2020, setelah saya mendengar penjelasan teknis dari kunjungan lapangan 3 (tiga) Dinas Instansi (DPMPTSP, DISTAKSIM dan Dinas Peternakan dan Perikanan) tanggal 11 Januari 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kiarapedes, 15 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan

CUCU NURYANA
5000

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 40115
Telp./Fax 0264 8224794 Email: dpmptsp@purwakartakab.go.id

HASIL PEMBAHASAN

Hari / Tanggal :
Waktu :
Tempat : Ruang Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Acara :

Pimpinan Rapat : (Lurah Kecamatan Cihaur)
Peserta Rapat :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pembahasan :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Keputusan :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pembahasan :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Keputusan :

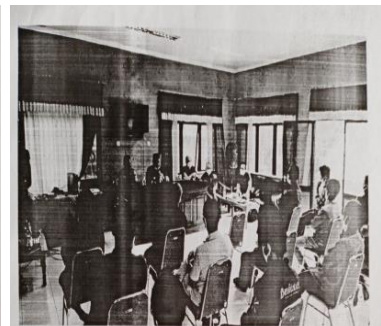
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pembahasan :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Keputusan :

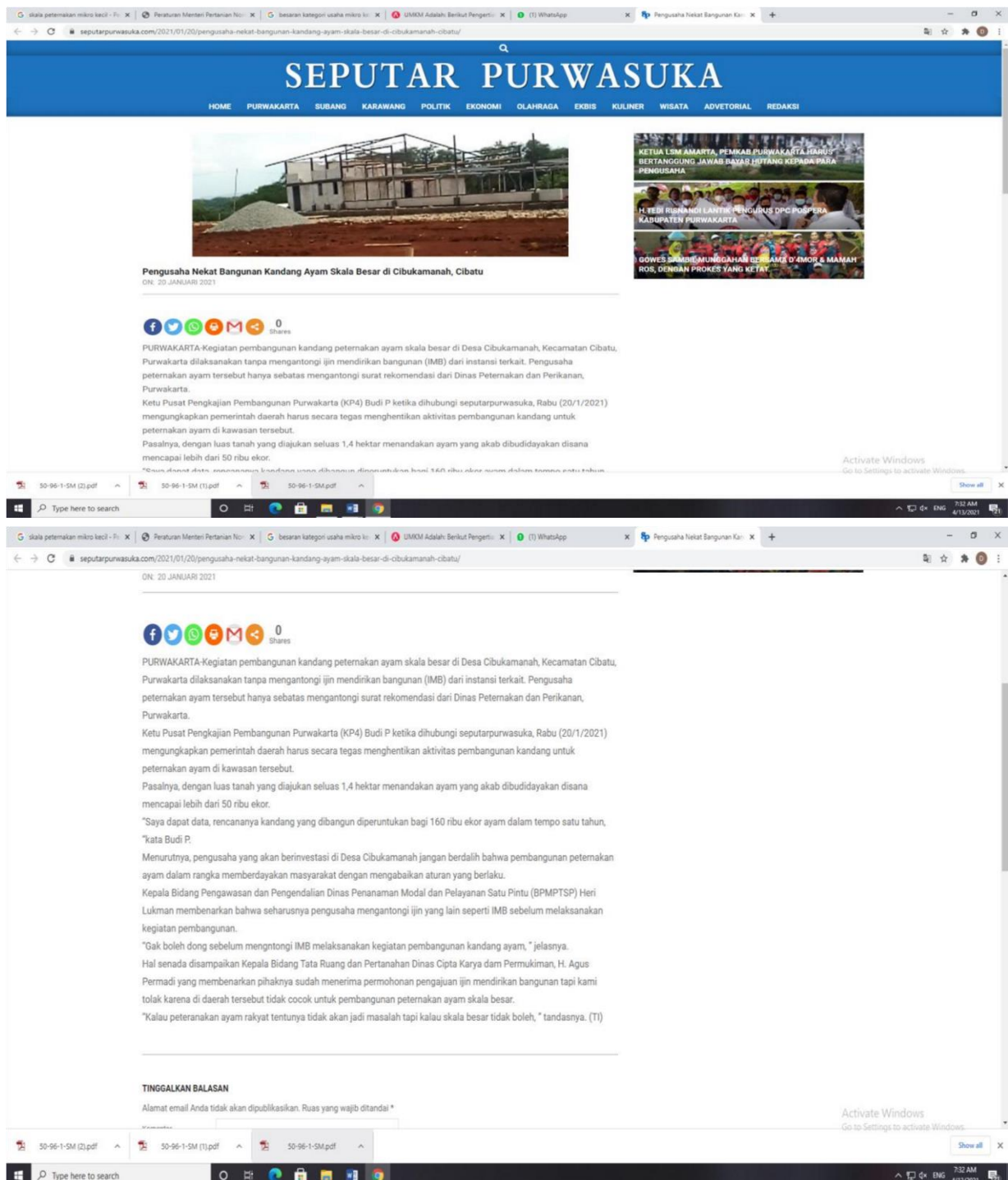
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Hari/Tanggal : Jumat / 22 Januari 2021

Waktu : -

Kegiatan : Pengecekan lapangan bersama tim teknis perihal berita media online “seputar purwasuka” terkait adanya pembangunan kandang ayam skala besar di desa cibukamanah kecamatan cibatu kabupaten purwakarta



The screenshot displays the website 'SEPUTAR PURWASUKA' with a blue header and navigation menu. The main content area features a large image of a chicken cage under construction. Below the image, the article title is 'Pengusaha Nekat Bangunan Kandang Ayam Skala Besar di Cibukamanah, Cibatu' dated 'DN: 20 JANUARI 2021'. The article text discusses the construction of a large-scale chicken cage in Cibukamanah, Cibatu, and mentions the involvement of the local government and the community. The article is dated 'DN: 20 JANUARI 2021' and has 0 shares. The website also features a sidebar with other news items and a footer with contact information.



KEMERINTAN KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 Jl. Veteran No. 139 Purbalingga, 41115
 Telp./faks 0281-8242725 Email : komptas@purbalingga.pjab.go.id
www.komptas.purbalingga.pjab.go.id
 Website : -

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
 Nomor : 02 / BAP / Purbalingga / 11/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertempat tanggal di bawah ini, perseroan dari instansi pemerintan dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Mengadi Kemerintan Daerah Sub Kabupaten Kecamatan dan Kecamatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Sub Penanggung Pengawasan Perizinan di Kabupaten Purbalingga

I. PEMERIKSAAN PERILISAHAN	
1. Nama Permisahan	Ayung Agung / Tetar
2. Isian Usaha	PT LK BAH CIB
3. Alamat Lokasi Proyek	Cipadamaras
Desa/Kel	Cibatu
Kecamatan	Purbalingga
Kabupaten	Jawa Barat
Provinsi	-
Tanggal	-
4. Penanggung Jawab di Lokasi	
Nama	Ir. Mener, Mener, Mener
Id	0800 - 1548 7090
Email	

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MELAJI OBYEK PENGAWASAN (diampirkan)	
1. Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. Tgl.
2. Izin Usaha	No. Tgl.
3. Izin Komersial/Operasional	Ada/Tidak ada No. Tgl.
4. Fasilitas Penanaman Modal	No. Tgl.
5. Penunjukan Komitmen atas Izin Usaha :	
a. Izin Lokasi	
b. AMDM, dan Izin Lingkungan, UKL/AJL, SPL	
c. Izin Mendirikan Bangunan	
d. Sertifikat Lahan Fungsional	
6. Rekomendasi Komitmen atas Izin Komersial/Operasional	
a. Standar	
b. Sertifikasi	
c. Lisensi	
d. Pendaftaran Barang	
e. lain-lain	

[illegible]

Lampiran Laporan hasil Pemeriksaan Lapangan
Nomor : 02 / BAP / Pangkat II / 2021

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

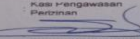
- Lokasi Usahan Kertaditig	12 x 120 m ²
- Luas Tanah Pertanaman	1.800.000 m ²
- Jumlah rumah:	Tanda dipetik dari Sistem Pertanaman
- Berupa 1/12 pertanaman untuk Pertanaman Padi 3G	
- Keterangan usahatan interlokasi dengan sistem irigasi 3 kali	
- Yang memiliki ketetapan	
- Jumlah bangunan pada 8/12 Januari 1985	
- Kondisi di lapangan sudah memenuhi ketentuan	Pertanaman
- Berdasarkan undang-undang yang berlaku	- luas - 12 x 120 m ² - lebar - 12 m - 120 m ² - ketinggian - 12 m - 120 m ² - lebar - 12 m

IV. KESIMPULAN/SARAN

Melihat kondisi existing di lapangan sebagai usaha pertanian.

Mengetahui;

Pimpinan/Penanggung Jawab Petaku Usaha  <i>Istikomah</i>	Koordinator Pemeriksa Nama : Rg. Heri Lukman Yusup, SH Instansi : DPMPSTP Jabatan : Kasub Pengendalian
Tanda tangan _____	Tanda tangan _____

Tim Pemeriksa : 1. Nama : Krisubanuk, SE Instansi : DPMPSTP Jabatan : kasub pengendalian Peranan : Perencanaan  Tanda tangan _____	3. Nama : _____ Instansi : _____ Jabatan : _____
Tanda tangan _____	Tanda tangan _____

2. Nama : Anif Martanto, ST MT Instansi : DPMPSTP Jabatan : Kasub Pertanian II  Tanda tangan _____	4. Nama : _____ Instansi : _____ Jabatan : _____
Tanda tangan _____	Tanda tangan _____



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMTSP)
 Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp. 0264-8224794, Fax. 0264-8224794

Purwakarta, 27 Januari 2021

Nomor : 750 / 0010.1 - 1010.1
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Lapangan

Kepada : Yth. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

di -
 Tempat :

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Penanganan Pengaduan Perizinan dengan Nomor : 02/BAP/Pengaduan/1/2021 Tanggal 22 Januari 2021 ke Pembangunan Kandang Ayam Skala Besar yang berlokasi di Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, dengan hasil bahwa pembangunan kandang ayam tersebut telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Pasal 35 serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sehubungan dengan hal tersebut mohon saudara dapat melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan pembangunan tersebut sebelum perizinan diterbitkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM
 NIP. 19731102-199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada:
 1. Yth. Ibu Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
 2. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
 3. Arsip.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMTSP)
 Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp. 0264-8224794, Fax. 0264-8224794

Purwakarta, 27 Januari 2021

Nomor : 750 / 0010.1 - 1010.1
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Lapangan

Kepada : Yth. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta

di -
 Tempat :

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Penanganan Pengaduan Perizinan dengan Nomor : 02/BAP/Pengaduan/1/2021 Tanggal 22 Januari 2021 ke Pembangunan Kandang Ayam Skala Besar yang berlokasi di Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, dengan hasil bahwa pembangunan kandang ayam tersebut telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Pasal 35 serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sehubungan dengan hal tersebut mohon saudara dapat menyampaikan pertimbangan/keputusan teknis sesuai kewenangan masing-masing terkait boleh tidaknya usaha peternakan unggas skala mikro kecil yang berada di luar kawasan budidaya peternakan sesuai Pasal 35 Perda RTRW No. 11 Tahun 2012.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM
 NIP. 19731102-199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada:
 1. Yth. Ibu Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
 2. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
 3. Arsip.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMTSP)
 Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
 Telp./Fax 0264-8224794 Email : dpmtsp@purwakartakab.go.id

BERITA ACARA
 Nomor : 06 / 0010.1 - 1010.1 / 11/2021

Pada hari ini, Kamis, Tanggal, Sembilan, Bulan, Februari, Tahun 2021. Tim kerja Teknis Kabupaten Purwakarta telah datang dan melakukan pemeriksaan lokasi terhadap rencana pembangunan, Budidaya Ayam Res Beduging (Bader) Atas nama, AL-SHUBU, RAHMAN, NAWAZ yang terletak di kp. Pangkalan I, Desa/Kelurahan, Cibukamanah, Kecamatan, Cibatu, Kabupaten Purwakarta.

Adapun hasilnya :

Pembangunan Lokasi ke 2.

SATTEL PP :

- Sampai saat ini belum ada pengajuan terkait proses perizinan.
- Adanya penambahan peningkatan bangunan.
- Pemasangan segel penghentian sementara yang sebelumnya sudah tidak terpampang lagi.
- Hari ini harus mengajukan izin.
- Penghentian sementara untuk pembangunan sampai perizinannya selesai.

Dititikkan :

- Harus ada data yang sudah diinput dan segera mengurus izin terkait pemb. perambahan IMB Kandang ayam

DPMTSP :

- Kegiatan pembangunan dihentikan sementara sampai perizinannya terbit.

PELAKU USAHA :

- Sup mengajukan perizinan karena melalui ass jadi pelaku belum paham.

Demikian berita acara Pemeriksaan Berbasis Lokasi ini dibuat untuk dijadikan bahan proses pemberian permohonan perizinan.

Yang memeriksa,

NAMA

TANDA TANGAN

Petugas DPMTSP

- Petugas DPMTSP
- Petugas DPMTSP
- Petugas DPMTSP

Petugas Dinas Teknis

- Petugas SATTEL PP
- Petugas SATTEL PP
- Petugas SATTEL PP
- Petugas SATTEL PP
- Petugas SATTEL PP
- Petugas SATTEL PP
- Petugas SATTEL PP
- Petugas SATTEL PP
- Petugas SATTEL PP
- Petugas SATTEL PP

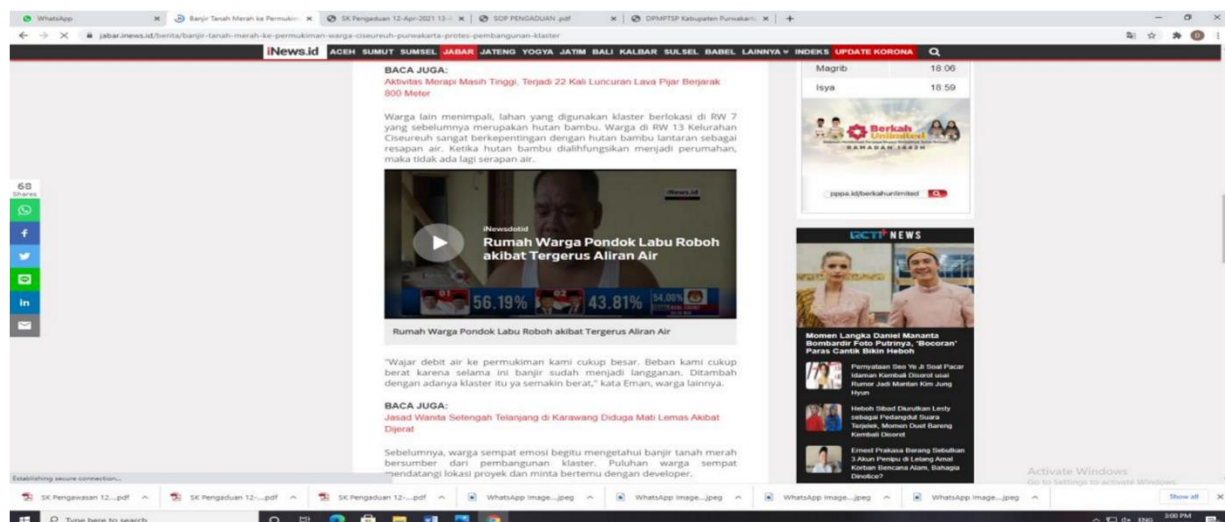
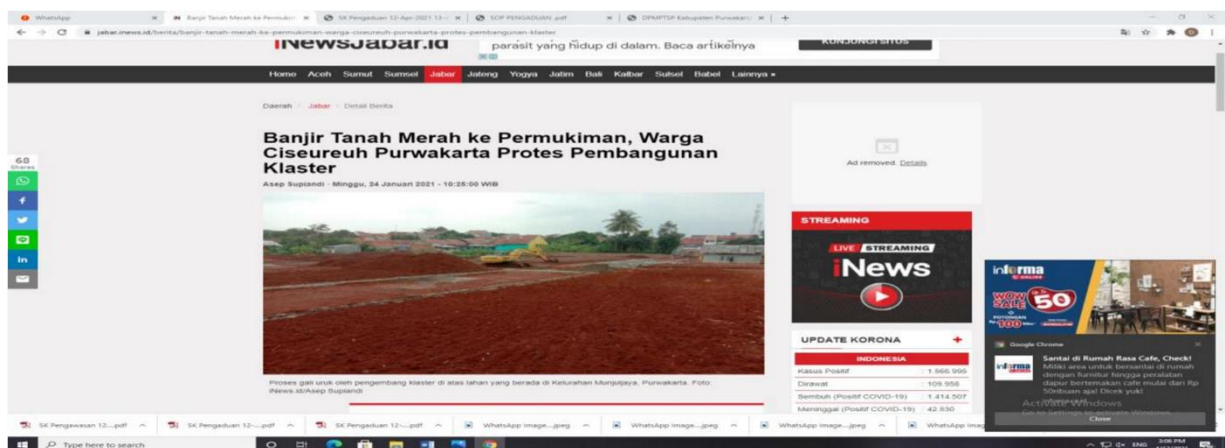
Mengetahui,
 Bertanggung Jawab Lokasi

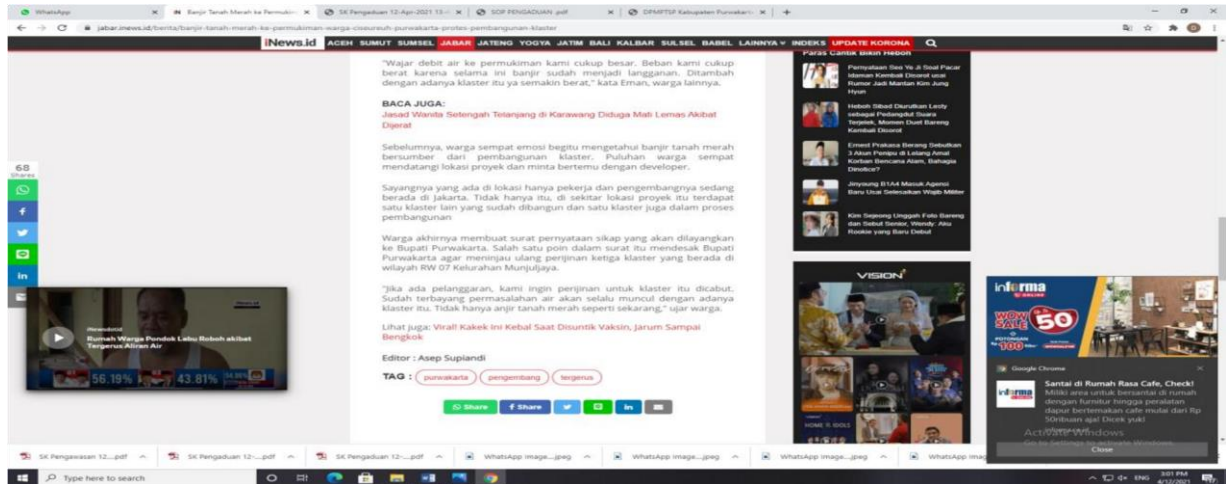
Almud. Fauziah
 085215487090

Hari/Tanggal : Senin / 25 Januari 2021

Waktu : -

Kegiatan : Pengawasan Perizinan atas BERITA MEDIA ONLINE DARI : <https://jabar.inews.id/berita/banjir-tanah-merah-ke-permukiman-wargaciseureuh-purwakarta-protes-pembangunan-klaster> (tanggal berita : 24 Januari 2021)









Hari / Tanggal : Kamis / 28 Januari 2021
Perihal : Surat tindaklanjut hasil pemeriksaan lapangan yang ditujukan ke Distarkim Kabupaten Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANJIAN MOBIL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S)
 Telp/Fax: (0264) 8224794 Email : dpmppts@yahoo.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <u>Keptas Purwakarta</u> <u>Surabaya</u> No. Surat : <u>2012/104/100</u> Tgl. Surat : <u>2011. 08.08</u> Perihal : <u>Pemberitahuan Pengiriman 100</u>	No. Agenda : <u>611-2010</u> No. Agenda : <u>931</u> ☐ Sanggal Sengon ☐ Sanggal ☐ Mahesah
Ditujukan kepada saudara : ☐ Sekretaris ☐ Kabid Perencanaan dan Non Perencanaan ☐ Kabid Pengolahan Data dan Sistem Informasi ☐ Kabid Pengembangan dan Promosi ☐ Peningkatan Mutu ☒ Kabid Pengendalian Dengan format surat : ☐ Tergantung dari Surat ☐ Proses Lebih Lanjut ☐ Koordinasi / konfirmasi	
Catatan : <u>Utk lebih lanjut</u> <u>4/8/12</u> <u>Setor. Danu Ningsih</u> <u>Dit. Hidayatullah</u> <u>Koordinator dan</u> <u>Asisten Terakut</u>	

[illegible][illegible][illegible]

Larangan, 5 November 2020
 Hormat Kari,
 Kawan sekutu,

 H. ELAN SA BUDIYANTO, SH

Sampul Laporan dan Pemeliharaan Lapangan
 Nomor : 35 / Tahun : 19/2020

3. HASIL PEMERIKSAAN

1. Pihak pelaksana telah melaksanakan MS yang diakukan oleh pemertori evaluasi puskawati Tanggal 16 April 2020 dan telah menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh pemertori evaluasi puskawati dan telah diserahkan kepada penanggung jawab di Kantor Desa Bontang.

2. Laporan telah diserahkan antara lain yang diarahkan dengan sebagai di bawah ini

4. KESIMPULAN

1. Laporan telah diserahkan antara lain diarahkan, Sampul dengan penjabaran sesuai dengan penjabaran dan berdasarkan dengan Penjabaran - uraian yang telah tertera.

Mengantah:

Pejabat Penanggung Jawab Petak Lahan  Agus Edison	Kambiar Nurma Hestiana Jaban Tumpang	Mak. Rini Lahan, 35 024707 Mak. Pengawasan Petak Lahan  Tumpang
---	--	---

Tan Petak Lahan

1. Nama Internal jabatan Tumpang	Inan Suman. AP. SE. MS SATPOL PP Kantor Desa Perungin - uraian Tumpang	3. Nama Internal jabatan Tumpang	Kambiar, SE 024707 Mak. Pengawasan Petak Lahan  Tumpang
2. Nama Internal jabatan Tumpang	Dedy Sedy SATPOL PP Kantor Desa Perungin dan Perikanan Tumpang 	4. Nama Internal jabatan Tumpang	Nani Suman. Purnomo, ST 024707 Mak. Pengawasan Petak Lahan  Tumpang

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIRAKAYATA OMAS PERAKAYATAN MINILAU PELAYARAN TERPADU SATU PINTU (LOPPMPTP)	J. Veteran No. 139/Pirakayatan 41115 Telp. 0264-422474, Fax. 0264-422474	Pemerintah, 24 Juni 2023	Kepada Kepala Dinas Tia Rang dan Perikanan Kabupaten Perakayatan	Tentang
Nomor Sifat Lampiran Perihal	208 / 16.22.1 - / 1461 / 16.22 Yth. Kepala Dinas Tia Rang dan Perikanan Kabupaten Perakayatan	Tidak terlampir (tidak Perencanaan Lampiran)	di ...	Isi	Isi

Tanggal : 5 Februari 2021

Perihal : Pengecekan Lapangan Atas Surat Pengaduan Dari Dewan Pimpinan Cabang MANGGALA GARUDA PUTIH Kabupaten Purwakarta Sekaligus Pengawasan Gabungan dengan Dinas Teknis ke Perusahaan Ternak Ayam di Kp. Seridadi RT. 22 RW. 08 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta

DEWAN PIMPINAN CABANG MANGGALA GARUDA PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA
Gapura Seni Budaya Sunda-Nusantara
Sekertariat : JL. Rawasari No.03 Munjul Jaya - Purwakarta
TLP. 087778622733 / 081224896960

No : 002/EXT-DPC-ORMAS MGPPWK/II/2021 Purwakarta, 2 Februari 2021
Perihal : PENGADUAN
Lampiran : 1 RUNDel

Kepada Yth,
Kepala Dinas DPMPSTP Purwakarta
di
Tempat

Assalamualaikum Wr Wb
Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan salam sejahtera mudah-mudahan kita semua berada dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Serta sukses selalu didalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aminin.

MENIMBANG :

1. Bahwa Manggala Garuda Putih (MGP) Kabupaten Purwakarta adalah Organisasi massa yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri untuk semua warga Negara Republik Indonesia tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, suku, ras, Pendidikan, gender serta memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan sosial dan Hakam.
2. Bahwa Manggala Garuda Putih (MGP) Kabupaten Purwakarta Adalah Organisasi Masyarakat sebagai "social control of the change" dalam mewujudkan tata pemerintahan dan tata pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dalam upaya kepedulian terhadap pembangunan daerah.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar Manggala Garuda Putih (MGP),
2. Anggaran Rumah Tangga Manggala Garuda Putih (MGP),
3. Pembentukan Manggala Garuda Putih (MGP), Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwar, SH Nomor 22 Tanggal 30 Desember 2016 NPWP : 86.042.046.2-409.000, SK Kemendikham AHU-0078059 AHU.01.07 Tahun 2016

DEWAN PIMPINAN CABANG MANGGALA GARUDA PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA
Gapura Seni Budaya Sunda-Nusantara
Sekertariat : JL. Rawasari No.03 Munjul Jaya - Purwakarta
TLP. 087778622733 / 081224896960

MEMPERHATIKAN :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 "Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan pikiran lainnya sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang".
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- f. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Petanahan Ruang.
- g. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Perundang-undangan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.
- k. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2025.
- l. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031.
- m. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- n. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah.

KEPERLUAN :

Berdasarkan informasi dan hasil investigasi yang kami lakukan, telah ditemukan pelanggaran terkait ayun yang berlokasi di Kp. Seridadi RT.22 RW.08 desa parakanlima kecamatan jatiluhur kabupaten purwakarta yang diduga tidak memenuhi standar izin bangunan serta tata ruang yang tidak pada penunakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut kami meminta penjelasan dan kepastian yang jelas terkait dugaan pelanggaran tersebut, maka dalam hal ini kepala DPMPSTP segera memanggil dan mengkonduksikan pengusaha yang diduga tidak memiliki izin

- Dokumen terlampir
- Titik Koordinat Lokasi 6°36'19.7"S 107°27'18.7"E.

DEWAN PIMPINAN CABANG MANGGALA GARUDA PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA
Gapura Seni Budaya Sunda-Nusantara
Sekertariat : JL. Rawasari No.03 Munjul Jaya - Purwakarta
TLP. 087778622733 / 081224896960

Demikian surat aduan pelanggaran ini kami buat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Wassalamualaikum Wr Wb.

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN CABANG MANGGALA GARUDA PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA

(RAMDAN JUNIAR, S.Kom) (CEP RACHMAT MULLIA)
Ketua Sekretaris

Zimban :

1. Kafei Hukam DPC Manggala Garuda Putih
2. Sogel PP Kabupaten Purwakarta
3. Dinas Kabupaten Purwakarta
4. Dinas Peternakan Kabupaten Purwakarta
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
Telp/Fax: (0264) 8224794 Email : dpmptsp@yahooin.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DPC MANGGALA GARUDA PUTIH Diterima Tgl : 02.02.2021
No. Surat : 002/EXT/DPMPSTP/II/2021 No. Agenda : 70
Tgl. Surat : 02.02.2021 Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Sangat ☐ Rahasia

Perihal : Pengaduan

Diteruskan kepada saudara : ☐ Sekretaris ☐ Tanggapan dan Saran
☐ Kabid Perizinan dan Non Perizinan ☐ Proses Lebih Lanjut
☐ Kabid Pengolahan Data dan Sistem Informasi ☐ Koordinasi / konfirmasi
☐ Kabid Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
☒ Kabid Pengendalian

Catatan :
UK ditindaklanjuti bersama Bidang Perizinan
Bisa juga koordinasi dengan Bidang Perizinan
Sudah melakukan koordinasi dengan Kasie Perizinan
Hingga dapat selesai 14/2/2021

DEWAN PIMPINAN CABANG MANGGALA GARUDA PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA
Gapura Seni Budaya Sunda-Nusantara
Sekertariat : JL. Rawasari No.03 Munjul Jaya - Purwakarta
TLP. 087778622733 / 081224896960

No : 017/EXT-DPC-ORMAS MGPPWK/III/2021 Purwakarta, 9 Maret 2021
Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan
Lampiran : -

Kepada Yth,
Kepala Dinas DPMPSTP Purwakarta
di
Tempat

Assalamualaikum Wr Wb
Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan salam sejahtera mudah-mudahan kita semua berada dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Serta sukses selalu didalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aminin.

MENIMBANG :

1. Bahwa Manggala Garuda Putih (MGP) Kabupaten Purwakarta adalah Organisasi massa yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri untuk semua warga Negara Republik Indonesia tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, suku, ras, Pendidikan, gender serta memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan sosial dan Hakam.
2. Bahwa Manggala Garuda Putih (MGP) Kabupaten Purwakarta Adalah Organisasi Masyarakat sebagai "social control of the change" dalam mewujudkan tata pemerintahan dan tata pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dalam upaya kepedulian terhadap pembangunan daerah.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar Manggala Garuda Putih (MGP),
2. Anggaran Rumah Tangga Manggala Garuda Putih (MGP),
3. Pembentukan Manggala Garuda Putih (MGP), Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwar, SH Nomor 22 Tanggal 30 Desember 2016 NPWP : 86.042.046.2-409.000, SK Kemendikham AHU-0078059 AHU.01.07 Tahun 2016

DEWAN PIMPINAN CABANG MANGALA GARUDA PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA
Gapura Seni Budaya Sunda-Nusantara
Sekertariat : Jl. Rawasari No.03 Munjul Jaya - Purwakarta
TLP. 08778622733 / 08122489660

MEMPERHATIKAN:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 "Kemerdikan bersikap berakumulasi, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang"
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdikan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Istimewa Daerah
- Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029
- Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Istimewa Bidang Bangunan
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah

KEPERLUAN:

Berdasarkan Surat kami pertama dengan nomor : 002/EXT-DPC-ORMAS MOP/PWK/II/2021 tertanggal 02 Februari 2021 Perihal Pengaduan terkait perusahaan ternak ayam yang berlokasi di Kp. Sordadi RT.22 RW.08 Desa Pakelima Kecamatan Jathuhur Kabupaten Purwakarta, dikarenakan adanya aktifitas kembali pemukiman ternak, kami meminta kejelasan dan tindak lanjut atas aduan yang sampai saat ini tidak kami terima.

DEWAN PIMPINAN CABANG MANGALA GARUDA PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA
Gapura Seni Budaya Sunda-Nusantara
Sekertariat : Jl. Rawasari No.03 Munjul Jaya - Purwakarta
TLP. 08778622733 / 08122489660

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wasallamualaikum Wt Wb

Hormat Kami,
DEWAN PIMPINAN CABANG MANGALA GARUDA PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA

(RAMBANG JUNIAR, S.Kom) Ketua
(CET MACHMUD MULIA) Sekretaris

Terlampir:

1. Kabiro Hukum DPC Mangala Garuda Putih
2. Serpih PP Kabupaten Purwakarta
3. Dirikan Kabupaten Purwakarta
4. Dinas Peternakan Kabupaten Purwakarta
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
6. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMP TSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
Telp/Fax: (0264) 824794 Email : dpmptsp@purwakarta.go.id

LEMBAR DISPOSISI 03.2021
Surat dari: *Arti* No Agenda: *160*
No. Surat: *02/EXT-DPC-ORMAS*
Tgl. Surat: *9.3.2021*

Perihal: *Indikasi Beresit Perumahan*

Oteruskan kepada saudara: ☐ Sekretaris ☐ Tanggapan dan Suran ☐ Kabid Peternakan dan Non Peternakan ☐ Proses Lebih Lanjut ☐ Kabid Pengkajian Data dan Sistem Informasi ☐ Koordinasi / konfirmasi ☐ Kabid Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal ☐ ☒ Kabid Pengendalian

Catatan: *di Kabinet* *Am 9/3/21*

1/4 bingkis
Konfirmasi ke bingkis
Peringatan dan bingkis
terlambat 1/2 4/2/21

DEWAN PIMPINAN CABANG MANGALA GARUDA PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA
Gapura Seni Budaya Sunda-Nusantara
Sekertariat : Jl. Rawasari No.03 Munjul Jaya - Purwakarta
TLP. 08778622733 / 08122489660

MEMPERHATIKAN:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 "Kemerdikan bersikap berakumulasi, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang"
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdikan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Istimewa Daerah
- Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029
- Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Istimewa Bidang Bangunan
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah

KEPERLUAN:

Berdasarkan Surat kami pertama dengan nomor : 002/EXT-DPC-ORMAS MOP/PWK/II/2021 tertanggal 02 Februari 2021 Perihal Pengaduan terkait perusahaan ternak ayam yang berlokasi di Kp. Sordadi RT.22 RW.08 Desa Pakelima Kecamatan Jathuhur Kabupaten Purwakarta, dikarenakan adanya aktifitas kembali pemukiman ternak, kami meminta kejelasan dan tindak lanjut atas aduan yang sampai saat ini tidak kami terima.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMP TSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
Telp/Fax: (0264) 824794 Email : dpmptsp@purwakarta.go.id
Website : www.dpmptsp.purwakarta.go.id

Surat Perintah Nomor: 002/EXT-DPC-ORMAS MOP/PWK/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMP TSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
Telp/Fax: (0264) 824794 Email : dpmptsp@purwakarta.go.id
Website : www.dpmptsp.purwakarta.go.id

Surat Perintah Nomor: 002/EXT-DPC-ORMAS MOP/PWK/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMP TSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
Telp/Fax: (0264) 824794 Email : dpmptsp@purwakarta.go.id
Website : www.dpmptsp.purwakarta.go.id

Surat Perintah Nomor: 002/EXT-DPC-ORMAS MOP/PWK/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMP TSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
Telp/Fax: (0264) 824794 Email : dpmptsp@purwakarta.go.id
Website : www.dpmptsp.purwakarta.go.id

Surat Perintah Nomor: 002/EXT-DPC-ORMAS MOP/PWK/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta

Surat perintah ini diberikan kepada: **R. MUHAMMAD NURCAHAYA ST. MM** Kepala Dinas Peternakan dan Non Peternakan Kabupaten Purwakarta



Tanggal : 10 Februari 2021

Perihal : Undangan Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab. Purwakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. B. H. Djojonegoro No. 11 Cigugur-Jember 41152 Telp. (0264) 217908 Fax. (0264) 213229
email : dprkab.purwakarta@gmail.com website : www.dprkab.purwakarta.com

Purwakarta, 10 Februari 2021

Nomor : 172.3/ 115 /DPRD
Lampiran : -
Perihal : Rapat Kerja Komisi I
DPRD Kab. Purwakarta

Kepada :
Yth. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Purwakarta
di-

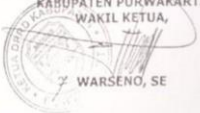
PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti hasil rapat kerja komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Desember 2020 mengenai pelanggaran perijinan yang dilakukan oleh PT. Adidaya Wiring Sistem Indonesia (AWSI), maka dengan ini komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta bermaksud mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat kerja, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu;
Tanggal : 10 Februari 2021;
Pukul : 13.30 WIB.

Sehubungan hal tersebut di atas, mohon kiranya saudara berkenan untuk hadir dalam rapat kerja dimaksud tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,

WARSENO, SE

Tembusan :
1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Para ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
Telp/Fax. (0264) 8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dan : DPRD Kab. Purwakarta
Diterima Tgl : 8-2-2021

No. Surat : 172.3/115/2020
No. Agenda : 81
Tgl Surat : 8-2-2021
Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Sangat ☐ Rahasia

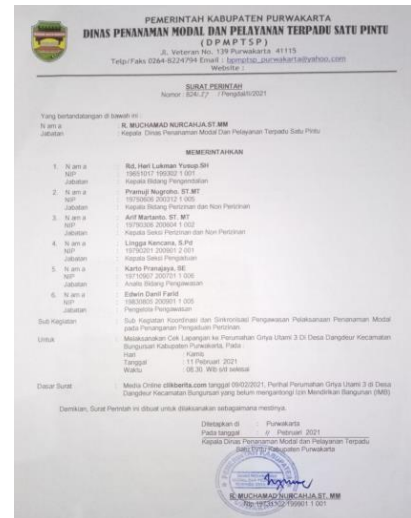
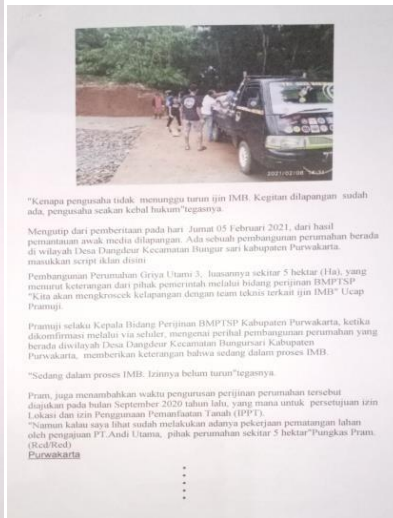
Perihal : Rapat Kerja Komisi I
DPRD Kab. Purwakarta

Diteruskan kepada saudara :
☐ Sekretaris
☐ Kabid Perizinan dan Non Perizinan
☐ Kabid Pengolahan Data dan Sistem Informasi
☐ Kabid Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
☒ Kabid Pengendalian

Dengan hormat harap :
☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses Lebih Lanjut
☐ Koordinasi / konfirmasi

Catatan :
1. 172.3/115/2020
2. 172.3/115/2020
3. 172.3/115/2020
4. 172.3/115/2020
5. 172.3/115/2020
6. 172.3/115/2020
7. 172.3/115/2020
8. 172.3/115/2020
9. 172.3/115/2020
10. 172.3/115/2020
11. 172.3/115/2020
12. 172.3/115/2020
13. 172.3/115/2020
14. 172.3/115/2020
15. 172.3/115/2020
16. 172.3/115/2020
17. 172.3/115/2020
18. 172.3/115/2020
19. 172.3/115/2020
20. 172.3/115/2020
21. 172.3/115/2020
22. 172.3/115/2020
23. 172.3/115/2020
24. 172.3/115/2020
25. 172.3/115/2020
26. 172.3/115/2020
27. 172.3/115/2020
28. 172.3/115/2020
29. 172.3/115/2020
30. 172.3/115/2020
31. 172.3/115/2020
32. 172.3/115/2020
33. 172.3/115/2020
34. 172.3/115/2020
35. 172.3/115/2020
36. 172.3/115/2020
37. 172.3/115/2020
38. 172.3/115/2020
39. 172.3/115/2020
40. 172.3/115/2020
41. 172.3/115/2020
42. 172.3/115/2020
43. 172.3/115/2020
44. 172.3/115/2020
45. 172.3/115/2020
46. 172.3/115/2020
47. 172.3/115/2020
48. 172.3/115/2020
49. 172.3/115/2020
50. 172.3/115/2020
51. 172.3/115/2020
52. 172.3/115/2020
53. 172.3/115/2020
54. 172.3/115/2020
55. 172.3/115/2020
56. 172.3/115/2020
57. 172.3/115/2020
58. 172.3/115/2020
59. 172.3/115/2020
60. 172.3/115/2020
61. 172.3/115/2020
62. 172.3/115/2020
63. 172.3/115/2020
64. 172.3/115/2020
65. 172.3/115/2020
66. 172.3/115/2020
67. 172.3/115/2020
68. 172.3/115/2020
69. 172.3/115/2020
70. 172.3/115/2020
71. 172.3/115/2020
72. 172.3/115/2020
73. 172.3/115/2020
74. 172.3/115/2020
75. 172.3/115/2020
76. 172.3/115/2020
77. 172.3/115/2020
78. 172.3/115/2020
79. 172.3/115/2020
80. 172.3/115/2020
81. 172.3/115/2020
82. 172.3/115/2020
83. 172.3/115/2020
84. 172.3/115/2020
85. 172.3/115/2020
86. 172.3/115/2020
87. 172.3/115/2020
88. 172.3/115/2020
89. 172.3/115/2020
90. 172.3/115/2020
91. 172.3/115/2020
92. 172.3/115/2020
93. 172.3/115/2020
94. 172.3/115/2020
95. 172.3/115/2020
96. 172.3/115/2020
97. 172.3/115/2020
98. 172.3/115/2020
99. 172.3/115/2020
100. 172.3/115/2020
101. 172.3/115/2020
102. 172.3/115/2020
103. 172.3/115/2020
104. 172.3/115/2020
105. 172.3/115/2020
106. 172.3/115/2020
107. 172.3/115/2020
108. 172.3/115/2020
109. 172.3/115/2020
110. 172.3/115/2020
111. 172.3/115/2020
112. 172.3/115/2020
113. 172.3/115/2020
114. 172.3/115/2020
115. 172.3/115/2020
116. 172.3/115/2020
117. 172.3/115/2020
118. 172.3/115/2020
119. 172.3/115/2020
120. 172.3/115/2020
121. 172.3/115/2020
122. 172.3/115/2020
123. 172.3/115/2020
124. 172.3/115/2020
125. 172.3/115/2020
126. 172.3/115/2020
127. 172.3/115/2020
128. 172.3/115/2020
129. 172.3/115/2020
130. 172.3/115/2020
131. 172.3/115/2020
132. 172.3/115/2020
133. 172.3/115/2020
134. 172.3/115/2020
135. 172.3/115/2020
136. 172.3/115/2020
137. 172.3/115/2020
138. 172.3/115/2020
139. 172.3/115/2020
140. 172.3/115/2020
141. 172.3/115/2020
142. 172.3/115/2020
143. 172.3/115/2020
144. 172.3/115/2020
145. 172.3/115/2020
146. 172.3/115/2020
147. 172.3/115/2020
148. 172.3/115/2020
149. 172.3/115/2020
150. 172.3/115/2020
151. 172.3/115/2020
152. 172.3/115/2020
153. 172.3/115/2020
154. 172.3/115/2020
155. 172.3/115/2020
156. 172.3/115/2020
157. 172.3/115/2020
158. 172.3/115/2020
159. 172.3/115/2020
160. 172.3/115/2020
161. 172.3/115/2020
162. 172.3/115/2020
163. 172.3/115/2020
164. 172.3/115/2020
165. 172.3/115/2020
166. 172.3/115/2020
167. 172.3/115/2020
168. 172.3/115/2020
169. 172.3/115/2020
170. 172.3/115/2020
171. 172.3/115/2020
172. 172.3/115/2020
173. 172.3/115/2020
174. 172.3/115/2020
175. 172.3/115/2020
176. 172.3/115/2020
177. 172.3/115/2020
178. 172.3/115/2020
179. 172.3/115/2020
180. 172.3/115/2020
181. 172.3/115/2020
182. 172.3/115/2020
183. 172.3/115/2020
184. 172.3/115/2020
185. 172.3/115/2020
186. 172.3/115/2020
187. 172.3/115/2020
188. 172.3/115/2020
189. 172.3/115/2020
190. 172.3/115/2020
191. 172.3/115/2020
192. 172.3/115/2020
193. 172.3/115/2020
194. 172.3/115/2020
195. 172.3/115/2020
196. 172.3/115/2020
197. 172.3/115/2020
198. 172.3/115/2020
199. 172.3/115/2020
200. 172.3/115/2020
201. 172.3/115/2020
202. 172.3/115/2020
203. 172.3/115/2020
204. 172.3/115/2020
205. 172.3/115/2020
206. 172.3/115/2020
207. 172.3/115/2020
208. 172.3/115/2020
209. 172.3/115/2020
210. 172.3/115/2020
211. 172.3/115/2020
212. 172.3/115/2020
213. 172.3/115/2020
214. 172.3/115/2020
215. 172.3/115/2020
216. 172.3/115/2020
217. 172.3/115/2020
218. 172.3/115/2020
219. 172.3/115/2020
220. 172.3/115/2020
221. 172.3/115/2020
222. 172.3/115/2020
223. 172.3/115/2020
224. 172.3/115/2020
225. 172.3/115/2020
226. 172.3/115/2020
227. 172.3/115/2020
228. 172.3/115/2020
229. 172.3/115/2020
230. 172.3/115/2020
231. 172.3/115/2020
232. 172.3/115/2020
233. 172.3/115/2020
234. 172.3/115/2020
235. 172.3/115/2020
236. 172.3/115/2020
237. 172.3/115/2020
238. 172.3/115/2020
239. 172.3/115/2020
240. 172.3/115/2020
241. 172.3/115/2020
242. 172.3/115/2020
243. 172.3/115/2020
244. 172.3/115/2020
245. 172.3/115/2020
246. 172.3/115/2020
247. 172.3/115/2020
248. 172.3/115/2020
249. 172.3/115/2020
250. 172.3/115/2020
251. 172.3/115/2020
252. 172.3/115/2020
253. 172.3/115/2020
254. 172.3/115/2020
255. 172.3/115/2020
256. 172.3/115/2020
257. 172.3/115/2020
258. 172.3/115/2020
259. 172.3/115/2020
260. 172.3/115/2020
261. 172.3/115/2020
262. 172.3/115/2020
263. 172.3/115/2020
264. 172.3/115/2020
265. 172.3/115/2020
266. 172.3/115/2020
267. 172.3/115/2020
268. 172.3/115/2020
269. 172.3/115/2020
270. 172.3/115/2020
271. 172.3/115/2020
272. 172.3/115/2020
273. 172.3/115/2020
274. 172.3/115/2020
275. 172.3/115/2020
276. 172.3/115/2020
277. 172.3/115/2020
278. 172.3/115/2020
279. 172.3/115/2020
280. 172.3/115/2020
281. 172.3/115/2020
282. 172.3/115/2020
283. 172.3/115/2020
284. 172.3/115/2020
285. 172.3/115/2020
286. 172.3/115/2020
287. 172.3/115/2020
288. 172.3/115/2020
289. 172.3/115/2020
290. 172.3/115/2020
291. 172.3/115/2020
292. 172.3/115/2020
293. 172.3/115/2020
294. 172.3/115/2020
295. 172.3/115/2020
296. 172.3/115/2020
297. 172.3/115/2020
298. 172.3/115/2020
299. 172.3/115/2020
300. 172.3/115/2020
301. 172.3/115/2020
302. 172.3/115/2020
303. 172.3/115/2020
304. 172.3/115/2020
305. 172.3/115/2020
306. 172.3/115/2020
307. 172.3/115/2020
308. 172.3/115/2020
309. 172.3/115/2020
310. 172.3/115/2020
311. 172.3/115/2020
312. 172.3/115/2020
313. 172.3/115/2020
314. 172.3/115/2020
315. 172.3/115/2020
316. 172.3/115/2020
317. 172.3/115/2020
318. 172.3/115/2020
319. 172.3/115/2020
320. 172.3/115/2020
321. 172.3/115/2020
322. 172.3/115/2020
323. 172.3/115/2020
324. 172.3/115/2020
325. 172.3/115/2020
326. 172.3/115/2020
327. 172.3/115/2020
328. 172.3/115/2020
329. 172.3/115/2020
330. 172.3/115/2020
331. 172.3/115/2020
332. 172.3/115/2020
333. 172.3/115/2020
334. 172.3/115/2020
335. 172.3/115/2020
336. 172.3/115/2020
337. 172.3/115/2020
338. 172.3/115/2020
339. 172.3/115/2020
340. 172.3/115/2020
341. 172.3/115/2020
342. 172.3/115/2020
343. 172.3/115/2020
344. 172.3/115/2020
345. 172.3/115/2020
346. 172.3/115/2020
347. 172.3/115/2020
348. 172.3/115/2020
349. 172.3/115/2020
350. 172.3/115/2020
351. 172.3/115/2020
352. 172.3/115/2020
353. 172.3/115/2020
354. 172.3/115/2020
355. 172.3/115/2020
356. 172.3/115/2020
357. 172.3/115/2020
358. 172.3/115/2020
359. 172.3/115/2020
360. 172.3/115/2020
361. 172.3/115/2020
362. 172.3/115/2020
363. 172.3/115/2020
364. 172.3/115/2020
365. 172.3/115/2020
366. 172.3/115/2020
367. 172.3/115/2020
368. 172.3/115/2020
369. 172.3/115/2020
370. 172.3/115/2020
371. 172.3/115/2020
372. 172.3/115/2020
373. 172.3/115/2020
374. 172.3/115/2020
375. 172.3/115/2020
376. 172.3/115/2020
377. 172.3/115/2020
378. 172.3/115/2020
379. 172.3/115/2020
380. 172.3/115/2020
381. 172.3/115/2020
382. 172.3/115/2020
383. 172.3/115/2020
384. 172.3/115/2020
385. 172.3/115/2020
386. 172.3/115/2020
387. 172.3/115/2020
388. 172.3/115/2020
389. 172.3/115/2020
390. 172.3/115/2020
391. 172.3/115/2020
392. 172.3/115/2020
393. 172.3/115/2020
394. 172.3/115/2020
395. 172.3/115/2020
396. 172.3/115/2020
397. 172.3/115/2020
398. 172.3/115/2020
399. 172.3/115/2020
400. 172.3/115/2020
401. 172.3/115/2020
402. 172.3/115/2020
403. 172.3/115/2020
404. 172.3/115/2020
405. 172.3/115/2020
406. 172.3/115/2020
407. 172.3/115/2020
408. 172.3/115/2020
409. 172.3/115/2020
410. 172.3/115/2020
411. 172.3/115/2020
412. 172.3/115/2020
413. 172.3/115/2020
414. 172.3/115/2020
415. 172.3/115/2020
416. 172.3/115/2020
417. 172.3/115/2020
418. 172.3/115/2020
419. 172.3/115/2020
420. 172.3/115/2020
421. 172.3/115/2020
422. 172.3/115/2020
423. 172.3/115/2020
424. 172.3/115/2020
425. 172.3/115/2020
426. 172.3/115/2020
427. 172.3/115/2020
428. 172.3/115/2020
429. 172.3/115/2020
430. 172.3/115/2020
431. 172.3/115/2020
432. 172.3/115/2020
433. 172.3/115/2020
434. 172.3/115/2020
435. 172.3/115/2020
436. 172.3/115/2020
437. 172.3/115/2020
438. 172.3/115/2020
439. 172.3/115/2020
440. 172.3/115/2020
441. 172.3/115/2020
442. 172.3/115/2020
443. 172.3/115/2020
444. 172.3/115/2020
445. 172.3/115/2020
446. 172.3/115/2020
447. 172.3/115/2020
448. 172.3/115/2020
449. 172.3/115/2020
450. 172.3/115/2020
451. 172.3/115/2020
452. 172.3/115/2020
453. 172.3/115/2020
454. 172.3/115/2020
455. 172.3/115/2020
456. 172.3/115/2020
457. 172.3/115/2020
458. 172.3/115/2020
459. 172.3/115/2020
460. 172.3/115/2020
461. 172.3/115/2020
462. 172.3/115/2020
463. 172.3/115/2020
464. 172.3/115/2020
465. 172.3/115/2020
466. 172.3/115/2020
467. 172.3/115/2020
468. 172.3/115/2020
469. 172.3/115/2020
470. 172.3/115/2020
471. 172.3/115/2020
472. 172.3/115/2020
473. 172.3/115/2020
474. 172.3/115/2020
475. 172.3/115/2020
476. 172.3/115/2020
477. 172.3/115/2020
478. 172.3/115/2020
479. 172.3/115/2020
480. 172.3/115/2020
481. 172.3/115/2020
482. 172.3/115/2020
483. 172.3/115/2020
484. 172.3/115/2020
485. 172.3/115/2020
486. 172.3/115/2020
487. 172.3/115/2020
488. 172.3/115/2020
489. 172.3/115/2020
490. 172.3/115/2020
491. 172.3/115/2020
492. 172.3/115/2020
493. 172.3/115/2020
494. 172.3/115/2020
495. 172.3/115/2020
496. 172.3/115/2020
497. 172.3/115/2020
498. 172.3/115/2020
499. 172.3/115/2020
500. 172.3/115/2020
501. 172.3/115/2020
502. 172.3/115/2020
503. 172.3/115/2020
504. 172.3/115/2020
505. 172.3/115/2020
506. 172.3/115/2020
507. 172.3/115/2020
508. 172.3/115/2020
509. 172.3/115/2020
510. 172.3/115/2020
511. 172.3/115/2020
512. 172.3/115/2020
513. 172.3/115/2020
514. 172.3/115/2020
515. 172.3/115/2020
516. 172.3/115/2020
517. 172.3/115/2020
518. 172.3/115/2020
519. 172.3/115/2020
520. 172.3/115/2020
521. 172.3/115/2020
522. 172.3/115/2020
523. 172.3/115/2020
524. 172.3/115/2020
525. 172.3/115/2020
526. 172.3/115/2020
527. 172.3/115/2020
528. 172.3/115/2020
529. 172.3/115/2020
530. 172.3/115/2020
531. 172.3/115/2020
532. 172.3/115/2020
533. 172.3/115/2020
534. 172.3/115/2020
535. 172.3/115/2020
536. 172.3/115/2020
537. 172.3/115/2020
538. 172.3/115/2020
539. 172.3/115/2020
540. 172.3/115/2020

Tanggal : 11 Pebruari 2021
 Perihal : Pengecekan lapangan ke Perumahan Griya Utami 3 yang belum mengantongi IMB tetapi sudah melakukan kegiatan atas dasar Berita Media Online (<https://www.clikberita.com/2021/02/perumahan-griya-utami-3belum.html>) tanggal 9 Pebruari 2021 Lokasi : Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (DPMPTSP)
 Jalan Veteran No. 139 Purwakarta 41115
 Telp/Faks. (0264) 8224798 Email : info@dmptsp.purwakarta.go.id
 Website : www.dpmptsp.purwakarta.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
 Nomor : 5 / BAP / Pengda II / 2021

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini, perwakilan dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan di Kabupaten Purwakarta

I. KETERANGAN PERUSAHAAN	
1. Nama Perusahaan	Perumahan Griya Utami 3 (PT. Andi Utami)
2. Bidang Usaha	Perumahan Sempurna
3. Alamat Lokasi Proyek	Kp. Gedebruk Dangdeur
Desa/Kel	Desa Dangdeur
Kecamatan	Bungursari
Provinsi	Jawa Barat
Telp/HP	08128103749
4. Penanggung Jawab di Lokasi	
Nama	H. Effendi. S
HP	08128103749
Email	

II. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Relaku Usaha :

- Sudah mengantongi ~~sebelum~~ beberapa izin awal dan Rekomendasi dari Dinas terkait :
- Izin Lokasi DSS
- Perizinan Teknis Dari BPN
- Perizinan Baku Lahan
- Izin Pengawasan Pembangunan Tanah
- Dokumen UH / UPL
- Rekomendasi Tertulis Sensus & Proseksi Pemukiman Tertentu
- Berita Acara Sensus Tersebut
- Dokumen RIL Bangun dari DPMPTSP
- Izin Jalan Masjid dan Rawa Marga.

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 Nomor : 05 / BAP / Pengda II / 2021

Satpol PP

- Jita Definisio Administrasi Satpol PP, pelaksanaan pembangunan
- Menunggu Izin Mendirikan Bangunan Tertib.
- Agar tjd. dilapangan dilaksanakan.

Distribusi

- Jita proses pengesahan satpol PP, agar segera mengungkap proses IMB.

Dinas LH

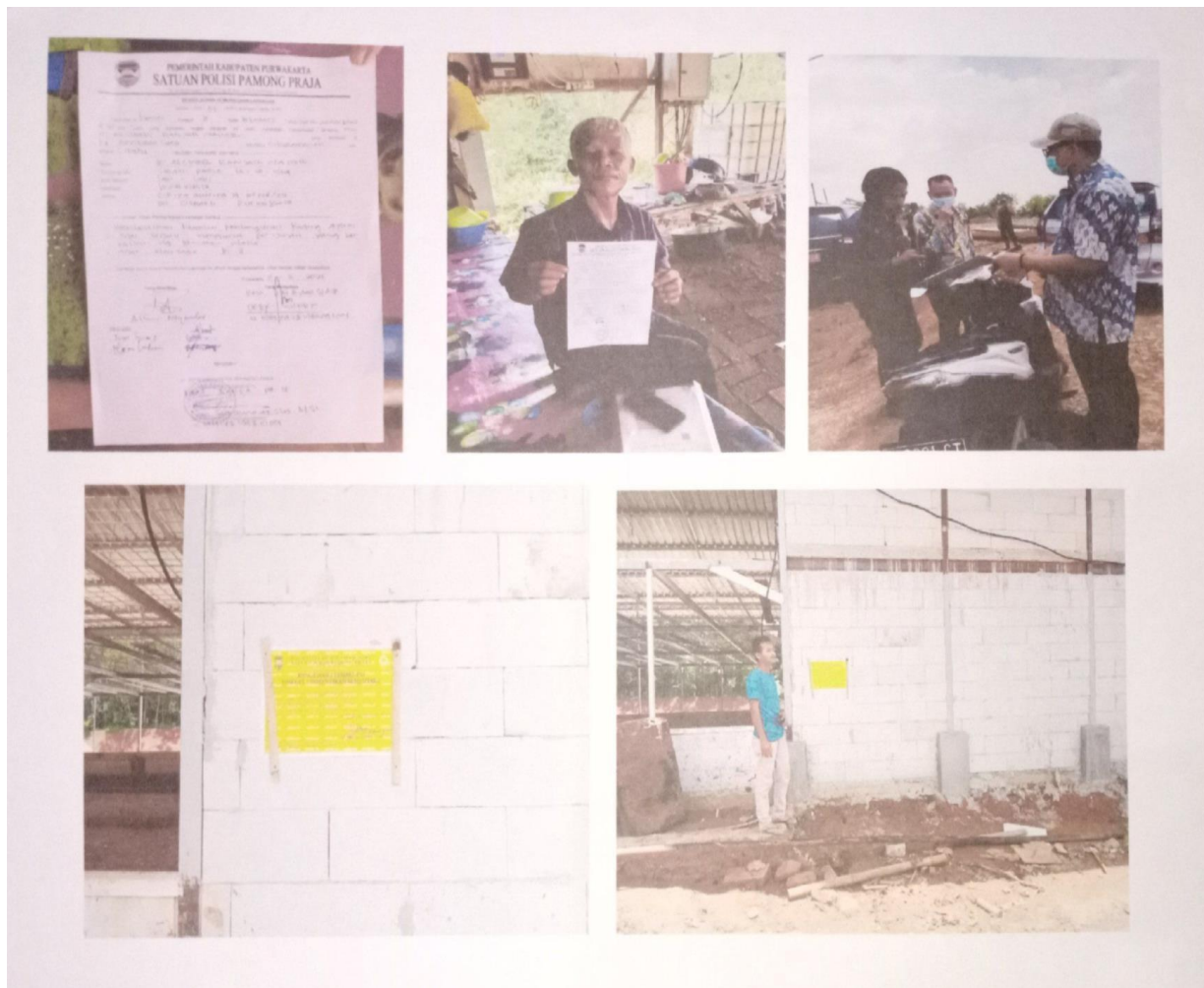
- Agar pelaksanaan kegiatan sesuai standar Definisio UH/UPL.

Mengetahui; Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan		Koordinator Pemeriksa Nama Rd. Hen Lukman Yusup. SH Instansi DPMPTSP Jabatan Kepala Bidang Pengendalian	
Tanda tangan		Tanda tangan	
NO	NAMA	DINAS/INSTANSI	TANDATANGAN
1	Imas Sukmana	Satpol PP	
2	Iwan Sukmana &	Distartim	
3	Toto K. Darmanto	Kec. Bungursari	
4	DESY. SUTEDY	Kec. Bungursari	
5	ASAP. SALYA	Kec. Bungursari	
6	LASSA	Kec. Bungursari	
7	Arti M.	DPMPTSP	
8	M. YUSUP.	SAT POL PP	
9	Zulkau. P	Distartim	
10	Ani. W	DCH	



Tanggal : 11 Pebruari 2021
Perihal : Pengecekan lapangan (Inspeksi) Gabungan Bersama Dinas Teknis ke
Pembangunan Kandang Ayam Skala Besar Desa Cibukamanah Kecamatan
Cibatu Kabupaten Purwakarta





Tanggal : 10 Februari 2021

Perihal : Undangan Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab. Purwakarta di R. Kerja Komisi I DPRD Kab. Purwakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Ciganeca-Luhur 41152 Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229
email : dprkab@prdpurwakarta.go.id website : www.dprkabpurwakarta.com

Purwakarta, 16 Februari 2021

Nomor : 172.3/146/DPRD
Lampiran : -
Perihal : Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab. Purwakarta

Kepada :
Yth. Bupati Purwakarta di-

PURWAKARTA

Diampaikan dengan hormat, menindaklanjuti hasil rapat kerja komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Desember 2020 mengenai pelanggaran perijinan yang dilakukan oleh PT. Adidaya Wiring Sistem Indonesia (AWSI), maka dengan ini komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta bermaksud mengundang :

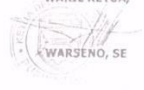
1. Kepala DPMPPTSP Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta.

untuk hadir dalam rapat kerja, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Februari 2021;
Pukul : 13.30 WIB.

Sehubungan hal tersebut di atas, mohon kiranya saudara berkenan memerintahkan/mengizinkan yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat kerja dimaksud tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,

WARSENO, SE

Tembusan :

1. Yth. Para ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala DPMPPTSP Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
Telp/Fax. (0264) 8224794 Email : dpmpptsp@yahoo.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dan : DPRD Kab. Purw. Diterima Tgl : 16-02-2021
No. Surat : 172.3/146/DPRD No. Agenda : 105
Tgl. Surat : 16 Februari 2021 Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Sangat ☐ Rahasia

Perihal : Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab. Purw. Hari : Rabu / 17 Februari 2021

Diteruskan kepada saudara : ☐ Sekretaris ☐ Dengan hormat harap :
☒ Kabid Perizinan dan Non Perizinan ☐ Tanggapan dan Saran
☐ Kabid Pengolahan Lila dan Sistem Informasi ☐ Proses Lebih Lanjut
☐ Kabid Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal ☐ Koordinasi / konfirmasi
☒ Kabid Pengendalian

Catatan :
Kah. 17.3 Kabid Masalah Uth. Hadir
minidumpsi Kadi


()

Tanggal : 19 Februari 2021

Perihal : Hasil Koordinasi dengan Kasi Perizinan Perihal Surat Pencabutan Izin Lingkungan PT. YONTOMO SUKSES ABADI dengan hasil mengundang Kades dan Camat Campaka untuk memberikan klarifikasi

Purwakarta, 15 Februari 2021
Kepada :
Bupati Purwakarta
Btu Hj. Anne Ratna Mustika SE
Cc: Kepala DPMP TSP
RAMUHANAD NURCAHA ST, MM
Ds

Sifat : Penting
Lamp : 1 Surat Bendahar
Perihal : Surat Pencabutan Izin Lingkungan

ASSALAMUALAIKUM WAHIDHATULLOH MUHAMMADU
Dengan Hormat,

Bersama dengan surat ini, kami warga masyarakat desa campaka kampung Cibogo RT 09 RW 03 Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, disampaikan bahwa dengan adanya Patirik PT. YSA YONTOMO SUKSES ABADI yang berlokasi di daerah kami, telah sepakat dan membuat bersama untuk menyatakan sikap keras untuk mencabut kembali izin lingkungan terhadap berdirinya pabrik PT. YSA YONTOMO SUKSES ABADI tsb, harapan kami kepada Pihak pihak dinas terkait pemerintahan Kabupaten Purwakarta, agar segera melakukan penyidikan dalam kurun waktu 3 X 24 jam setelah diterimanya surat laporan Pencabutan kembali izin lingkungan, dan kami akan melakukan unjuk rasa dengan kekuatan penuh warga masyarakat desa campaka kampung Cibogo yang tergabung, manakala surat ini tidak ditolele

Dasar dasar alasanya

1. Pihak PT. YSA YONTOMO SUKSES ABADI tidak pernah menepati perjanjian pekerjaan dalam melaksanakan pembangunan pabrik terhadap warga setempat.
2. Pihak PT. YSA YONTOMO SUKSES ABADI tidak pernah menepati perjanjian pengangkutan tenaga kerja terhadap warga setempat desa kami.
3. Pihak PT. YSA YONTOMO SUKSES ABADI tidak pernah melibatkan tokoh tokoh masyarakat yang sudah di sepakati bersama dan dikukuhkan oleh kepala desa campaka dalam bentuk Surat Keterangan SK Desa
4. Kami warga masyarakat yang tergabung bersama meminta agar Kepala desa campaka Sdr. Dadan Heryana S.Sos sebagai Pejabat Sementara di anggap tidak mampu meneruskan kebijakan kepala desa sebelumnya, yang akhirnya banyak menjadi korban dan berdampak kemunduran sosial sangat aktif

5 Kami warga masyarakat yang tergabung bersama meminta tegas agar Ibu Bupati Purwakarta turut andil dan melihat langsung kinerja aparat desa campaka serta pihak pabrik PT. YSA YONTOMO SUKSES ABADI terkait pelayanan warga dengan Bawas terhadap pabrik

Demikian surat pengaduan pencabutan izin lingkungan ini kami buat dengan sebenar benarnya, besar harapan kami atas partisipasi aktif yang berikan oleh pihak pejabat yang berkepenting di harapkan banyak terima kasih,

Hormat kami
Ketua RT

Tokoh Masyarakat
Abdul Rahman
Aldi Sugiharto N

Tambahan di sampaikan dengan Hormat kepada :
Yth, Bapak Sekda Purwakarta
Yth, Bapak Kepala Kasat Pol PP
Yth, Bapak Kepala Dinas Distrik
Yth, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Yth, Bapak Kepala Dinas Perhubungan
Yth, Bapak Rapolat Campaka
Asip

Purwakarta, 18 Februari 2021
Kepala
1. Camat Campaka
2. Kepala Desa Campaka
ds

Rapat Pembahasan Penanganan Izin Lingkungan a.n. PT. YONTOMO SUKSES ABADI

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat pengaduan dari warga Cibogo RT 09 RW 03 Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Februari 2021, perihal Surat Pencabutan Izin Lingkungan a.n. PT. YONTOMO SUKSES ABADI yang beresdat di Jl. Dering Cibogo RT. 09 RW. 03 Cikampay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Maka dari itu, untuk membahas hal tersebut kami mengundang bapak/ibu untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 24 Februari 2021
Waktu : Jam 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kabid Pengendalian DPMP TSP Kab. Purwakarta

Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, kami mohon saudara dapat hadir tepat pada waktunya

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta
B. NENENHENDI NURCAHA, ST, MM
NIP. 19731021999011001

Terselamatkan disampaikan kepada
1. Yth. Ibu Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
2. Asip

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP TSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
Telp/Fax: (0264) 8224794 Email : dpmptsp@vkbko.com

LEMBAR DISPOSISI 162 2021

Surat dari : WAKIL GUBERNUR
DINAS PERA
Diterima Tgl : 17-2-2021
No. Agenda : 97
No. Surat :
Tgl. Surat : 15-2-2021
Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Sangat ☐ Rahasia

Perihal : Surat Pencabutan Izin Lingkungan

Diteruskan kepada saudara :
☐ Sekretaris
☐ Kabid Perizinan dan Non Perizinan
☐ Kabid Pengolahan Data dan Sistem Informasi
☐ Kabid Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
☒ Kabid Pengendalian

Dengan hormat harap :
☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses Lebih Lanjut
☐ Koordinasi / konfirmasi

Catatan :
Uth Hindilimpis 4/11/21
Kasi Pengendalian
Cek dan tinjau kembali
koordinasi dengan bidy
Kasidim - 15.02.21

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP TSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
Telp/Fax: (0264) 8224794 Email : dpmptsp@vkbko.com

LEMBAR DISPOSISI 162 2021

Surat dari : WAKIL GUBERNUR
DINAS PERA
Diterima Tgl : 17-2-2021
No. Agenda : 97
No. Surat :
Tgl. Surat : 15-2-2021
Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Sangat ☐ Rahasia

Perihal : Surat Pencabutan Izin Lingkungan

Diteruskan kepada saudara :
☐ Sekretaris
☐ Kabid Perizinan dan Non Perizinan
☐ Kabid Pengolahan Data dan Sistem Informasi
☐ Kabid Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
☒ Kabid Pengendalian

Dengan hormat harap :
☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses Lebih Lanjut
☐ Koordinasi / konfirmasi

Catatan :
Uth Hindilimpis 4/11/21
Kasi Pengendalian
Cek dan tinjau kembali
koordinasi dengan bidy
Kasidim - 15.02.21
Tolong koordinasi dengan Kasi Perizinan - 15/2

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP TSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41113 Telp. 0264-8224794 Fax. 0264-8224794

Purwakarta, 17 Februari 2021
Kepala
Yth. Disdikas PT. YSA YONTOMO SUKSES ABADI
Kabupaten Purwakarta
ds

Rapat Pembahasan Penanganan Izin Lingkungan a.n. PT. YONTOMO SUKSES ABADI

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat pengaduan dari warga Cibogo RT 09 RW 03 Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Februari 2021, perihal Surat Pencabutan Izin Lingkungan a.n. PT. YONTOMO SUKSES ABADI yang beresdat di Jl. Dering Cibogo RT. 09 RW. 03 Cikampay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Maka dari itu, untuk membahas hal tersebut kami mengundang bapak/ibu untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 24 Februari 2021
Waktu : Jam 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kabid Pengendalian DPMP TSP Kab. Purwakarta

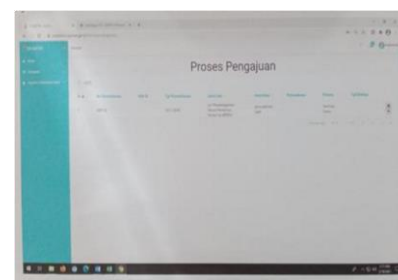
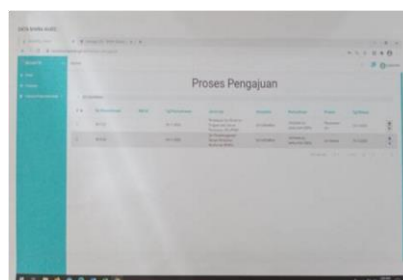
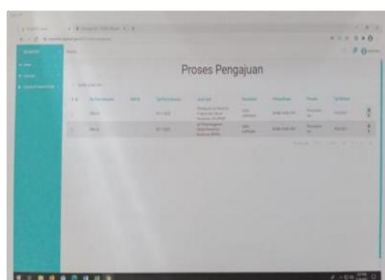
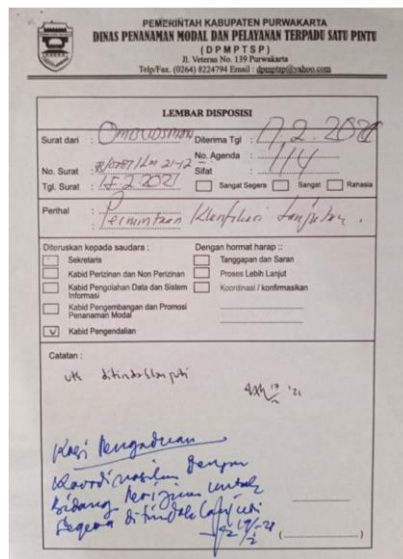
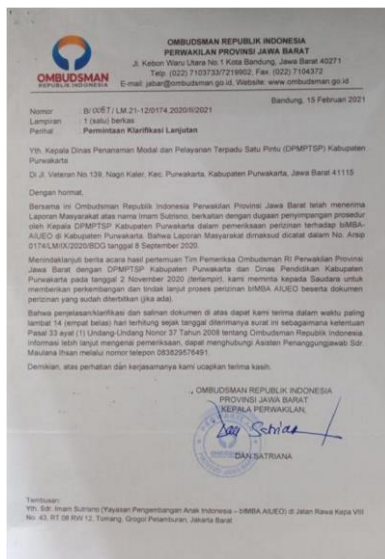
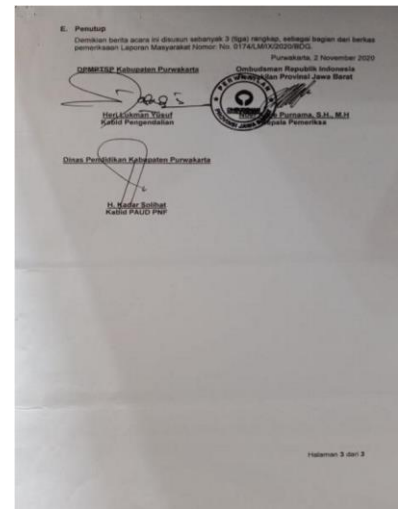
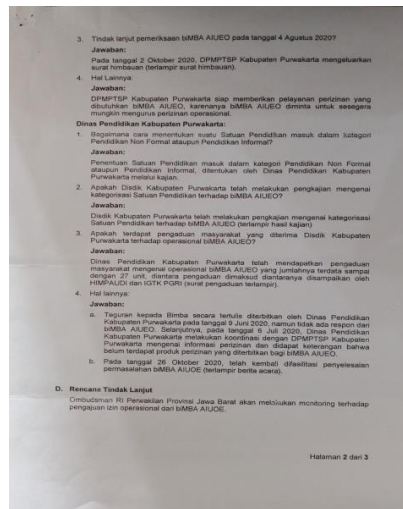
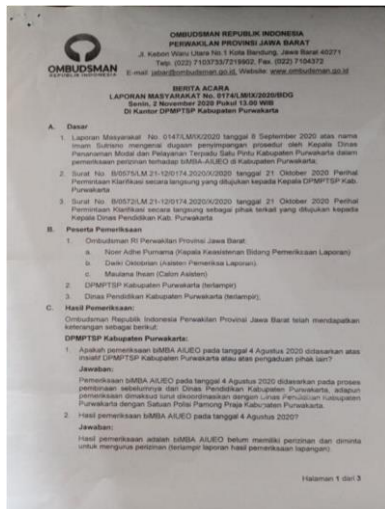
Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, kami mohon saudara dapat hadir tepat pada waktunya

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta
B. NENENHENDI NURCAHA, ST, MM
NIP. 19731021999011001

Terselamatkan disampaikan kepada
1. Yth. Ibu Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
2. Asip

Tanggal : 22 Februari 2021
Perihal : Permintaan Klarifikasi Lanjutan proses perizinan BIMBA AIUEO beserta dokumen perizinan yang sudah diterbitkan



Tanggal : 24 Februari 2021
Perihal : Rapat Pembahasan di Ruang Kerja Kepala Bidang Pengendalian Tindak lanjut penyelesaian PT. YONTOMO SUKSES ABADI (YSA)



DAFTAR HADIR

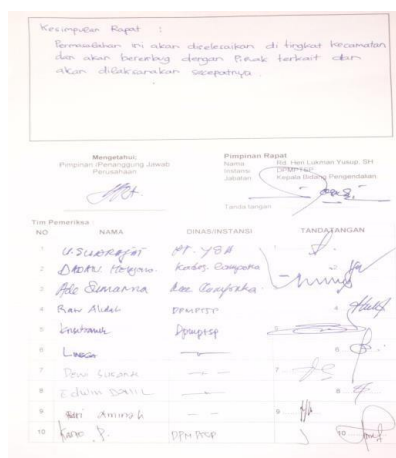
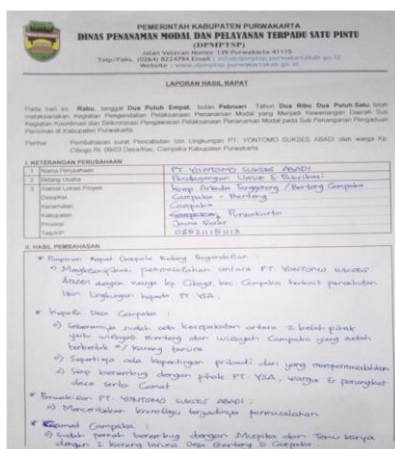
PEMBAHASAN PT. YONTOMO SUKSES ABADI TERKAIT SURAT PENCABUTAN Q/N LINGKUNGAN
OLEH WARGA KP. CIBOSO RT.20 RW. 03 KECAMATAN CANGKRA KABUPATEN PURWAKARTA

Hari / Tanggal : Rabu / 24 Februari 2021
Waktu : Jam 13.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kepala Bidang Pengendalian

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	NO. HANDPHONE	TANDA TANGAN
1	USUDERJATI	PT. YSA		08601115113	
2	Ala Simanungkal	Kec. Cangkara	Kepala Desa	0899960778	
3	Dikdik Haryono	Kec. Cangkara	Kepala Desa	08122620720	
4	Rani Alidadi	DPMPESP	Kasi Binasubstansi		
5	Kusnanto	DPMPESP	Kasi Binasubstansi		

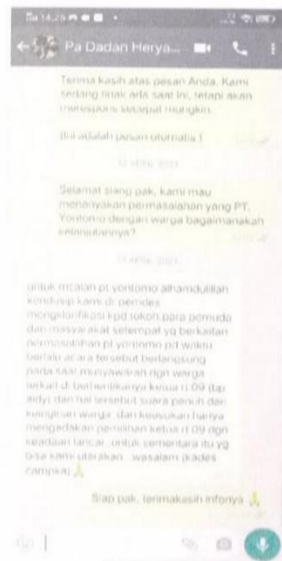
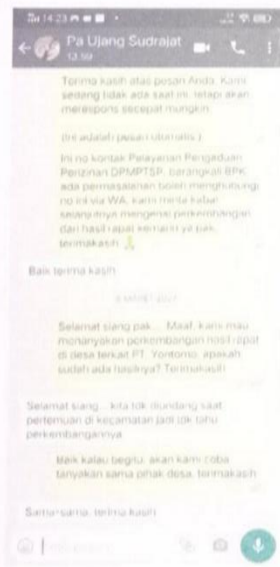
NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	NO. HANDPHONE	TANDA TANGAN
6	Dani Susanti	DPMPESP	Penyuluh PM	085619636	
7	Eduwin Samil	DPMPESP	Demografi	08172512283	
8	Beti Aminda	-	Penyuluh - Penyuluh Pembina	089562972	
9	Lina	-	Kasi Binasubstansi		
10	Karto Purnawidhi	-	Kasi Binasubstansi		
11	Hari Laksana	-	Kasi Binasubstansi		

Kepala Bidang Pengendalian
Raf. Hari Laksana, S.H.
NIP. 1961017 19532 1 001

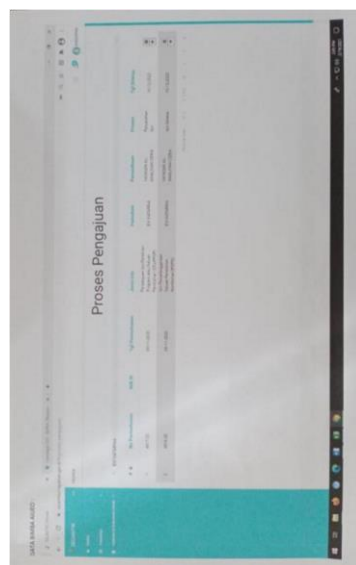
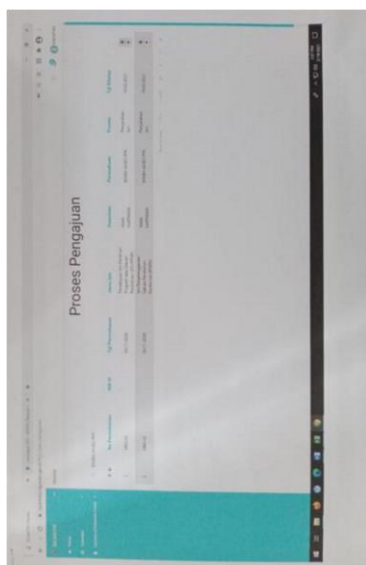
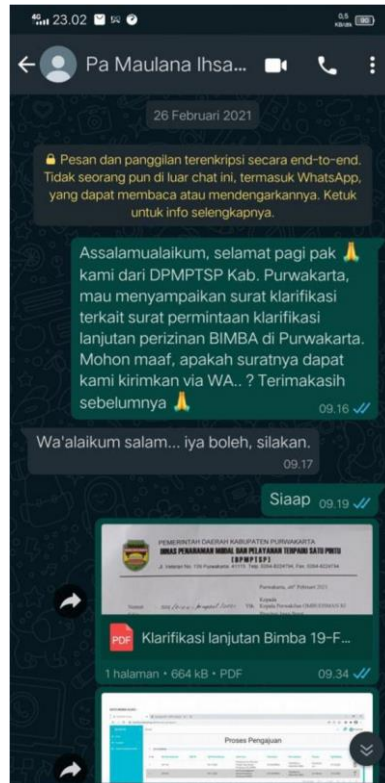


HARI / TANGGAL : RABU / 24 FEBRUARI 2021

PERIHAL : RAPAT PEMBAHASAN PENANGANAN IZIN LINGKUNGAN a.n. PT. YONTOMO UKSES ABADI DI RUANG KERJA KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DPMPTSP



Tanggal : 25 Februari 2021
 Perihal : Membuat surat balasan yang ditujukan ke OMBUDSMAN RI Provinsi Jawa Barat dengan No. Surat : 503/0104-Pengdal/2021



Tanggal : Rabu / 10 Maret 2021
Perihal : Koordinasi dengan Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol terkait keberadaan usaha pengelolaan limbah yang berlokasi di desa Rawasari Munjuljaya dengan hasil : permasalahan tersebut sudah ditangani oleh SATPOL PP

**Warga Masyarakat Rawa Sari RT.011 RW.003
Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta**

Purwakarta, Maret 2021

Kepada
Yth.
DPMPTSP Purwakarta
di
TEMPAT

Nomor : 02/Mar/2021
Lampiran : 1 lembar
Sifat : Penting
Prihal : **Keberatan warga Masyarakat Untuk Izin
Keberadaan Usaha Pengelolaan Limbah**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan keberatan Untuk Rencana Pengajuan Izin Usaha Pengelolaan Limbah yang berdomisili dilingkungan Rawa sari RT.011 RW.003 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta dengan alasan sebagai berikut :

1. Lokasi usaha berada dilingkungan padat penduduk
2. Jenis limbah yang dikelola sangat mengganggu masyarakat karena menimbulkan keumuhan dan berpotensi menyumbang penyakit baru kepada masyarakat sekitar.
3. Mosi tidak percaya kami kepada pengelola limbah yang sering ingkar janji dan tidak punya tanggungjawab terhadap dampak usaha yang dikelolanya.
4. Tidak mendapat izin lingkungan dari warga terdekat atau yang berhubungan langsung dengan tempat penyimpanan limbah.

Demikian surat ini kami sampaikan agar kepada pihak berkenang (DPMTSP) bisa menjadi pertimbangan untuk tidak memberi izin kepada jenis usaha sebagaimana dimaksud.

Tandatangan warga tempat

Surat ditandatangani Kepada Yang terhormat :

1. Bupati Purwakarta
2. Kantor LH Purwakarta
3. Camat Purwakarta

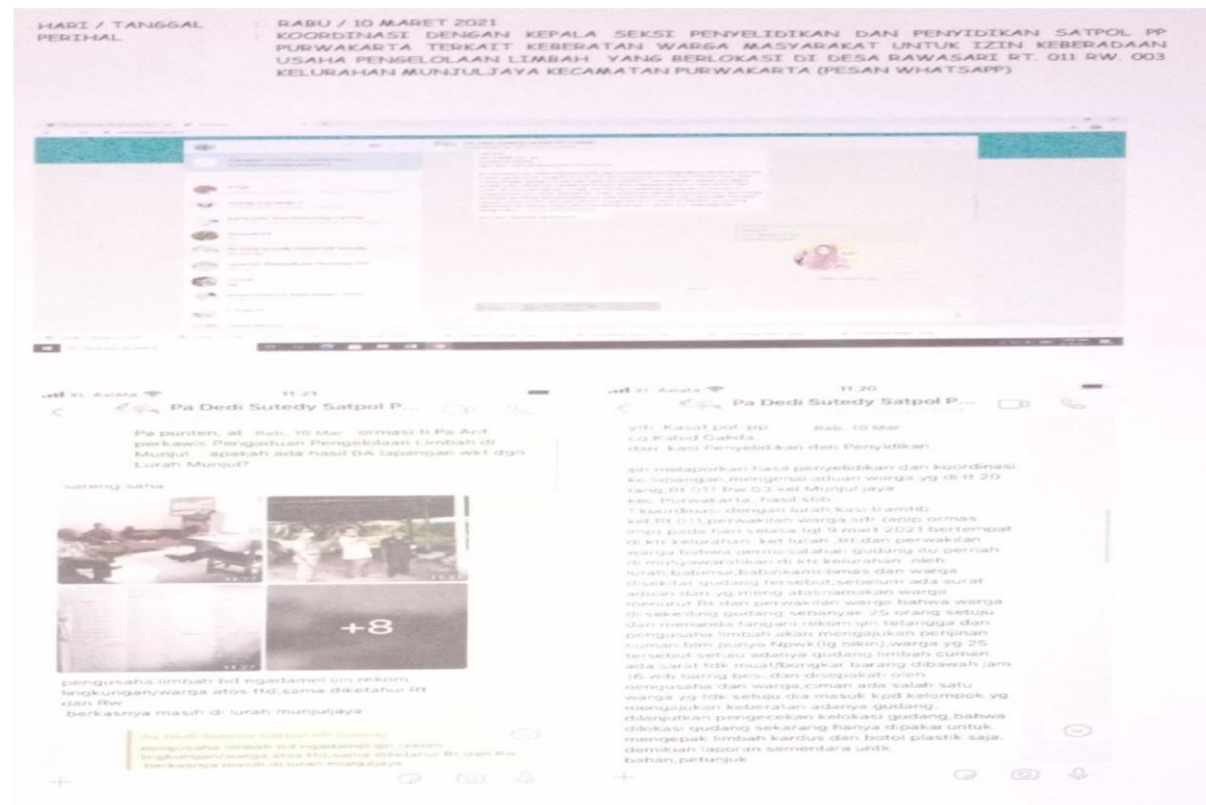
Tandatangan masyarakat menurut surat :		Tandatangan	
Nomor : 02/Mar/2021	Nomor : 02/Mar/2021		
Lampiran : 1 lembar	Lampiran : 1 lembar		
Sifat : Penting	Sifat : Penting		
Prohal : Kebertan warga Masyarakat	Prohal : Pemohonan Penindakan,		
Untuk Izin Keberadaan Usaha Pengelolaan Limbah	Penertiban dan Pemberhentian Usaha Limbah		
Surat ditunjukkan Kepada PTSP Purwokarta	Surat ditunjukkan Kepada Satpol PP Purwokarta		

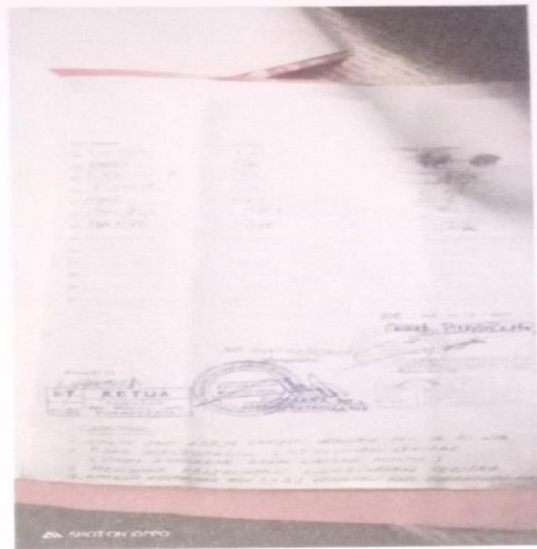
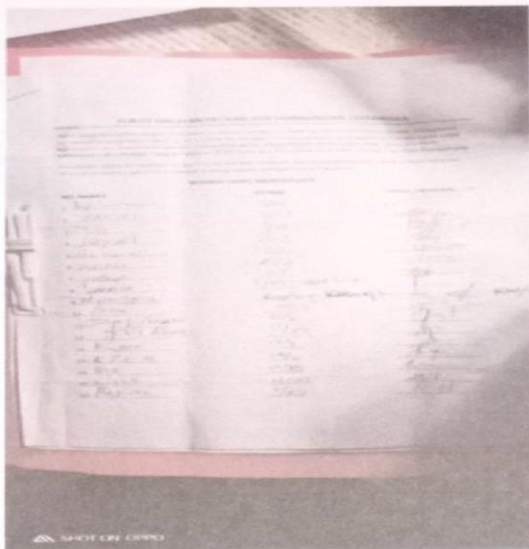
No	Nama Lengkap		
1.	AFAN S		
2.	NANA . S		
3.	HANZEL FANZ		
4.	DEMANIS		
5.	Dikah Andriani, SE		
6.	Sumudhin		
7.	Angga A		
8.	MELIS		
9.	Oriah Eprandi		
10.	Vadi Hadyanto		
11.	Budi H		
12.	Andri S		
13.	Ozi		
14.	Nur Asyadiyah		
15.	Ibu Riman		

Halaman 1

Tandatangan masyarakat terurut surat :		Tandatangan	
Nomor : 02/Mar/2021	Lampiran : 1 lembar	Nomor : 02/Mar/2021	Lampiran : 1 lembar
Sifat : Penting	Prihal : Keberatan warga Masyarakat Untuk Izin Keberadaan Usaha Pengelolaan Limbah	Sifat : Penting	Prihal : Penertiban dan Pemberhentian Usaha Limbah
Surat ditujukan Kepada PTSP Purwakarta		Surat ditujukan Kepada Satpol PP Purwakarta	
No	Nama Lengkap		
16.	BROHA RAZNI		
17.	TOMO KERTAWAN		
18.	ACA		
19.	DAS MAULANA		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

	
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) Jl. Veteran No. 139 Purwakarta Telp/Fax. (0264) 8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com	
LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari	83.2021 <u>WALDA NY 011/2005</u> <u>kel. Mungyet Jang</u> No. Surat : <u>02/Mar/2021</u> Tgl. Surat : <u>MARE 2021</u>
Diterima Tgl. : _____	No. Agenda : <u>157</u>
Sifat : _____	Sangat Segera ☐ Sangat ☐ Rahasia ☐
Perihal :	<u>Rekomendasi untuk membuka raket untuk kerja</u> <u>rehabilitasi untuk pembangunan rumah.</u>
Diteruskan kepada saudara :	Dengan hormat harap :
☐ Sekretaris	☐ Tanggapan dan Saran
☐ Kabid Perizinan dan Non Perizinan	☐ Proses Lebih Lanjut
☐ Kabid Pengolahan Data dan Sistem Informasi	☐ Koordinasi / konfirmasi
☐ Kabid Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	_____
☒ Kabid Pengendalian	_____
Catatan : <u>utk dihindarkan</u> <u>dan biaya</u> <u>koordinasi dan</u> <u>kegiatan dan</u> <u>14</u> <u>19/3</u> <u>Assy 21</u>	





Tanggal : Rabu / 10 Maret 2021
Perihal : Tindaklanjut Hasil koordinasi dengan bidang perizinan perihal pengaduan adanya ternak ayam di Kp. Seridadi RT. 22/08 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur telah disampaikan ke pihak DPC Manggala Garuda Putih oleh bidang perizinan.



Tanggal : Selasa / 23 Maret 2021
 Perihal : Pengecekan lapangan bersama tim gabungan mengenai Keberatan atas berdirinya tembok pembatas di LT. 3 (Toko Mie Ayam Roso) Jl. Jend. Sudirman.

FORMULIR PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI

DATA PEMBERI ADUAN

Nama : Lani
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 100
 Pekerjaan / Fungsi : Karyawan Swasta
 Alamat Rumah : ...
 Email : ...
 No. KTP : ...
 No. Telp : ...

JENIS PENGADUAN

Jenis Aduan/Permasalahan : ...
 Tujuan Pengaduan : ...
 Dampak / Akibat : ...
 Cara Menyelesaikan Aduan : ...

Pengantar / Pengantar

...
 ...



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BURAT PERIZINAN

Yang bertanggung jawab di bawah ini :
 1. Kepala Dinas : ...
 2. Kepala Bidang : ...
 3. Kepala Sub Bidang : ...
 4. Kepala Seksi : ...
 5. Kepala UPTD : ...
 6. Kepala UPTK : ...
 7. Kepala UPTK : ...
 8. Kepala UPTK : ...
 9. Kepala UPTK : ...
 10. Kepala UPTK : ...

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

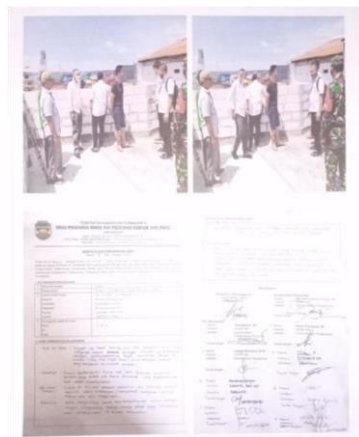
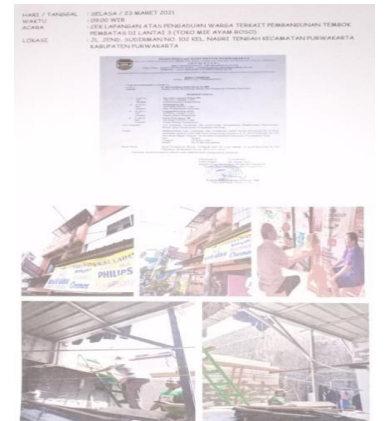
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

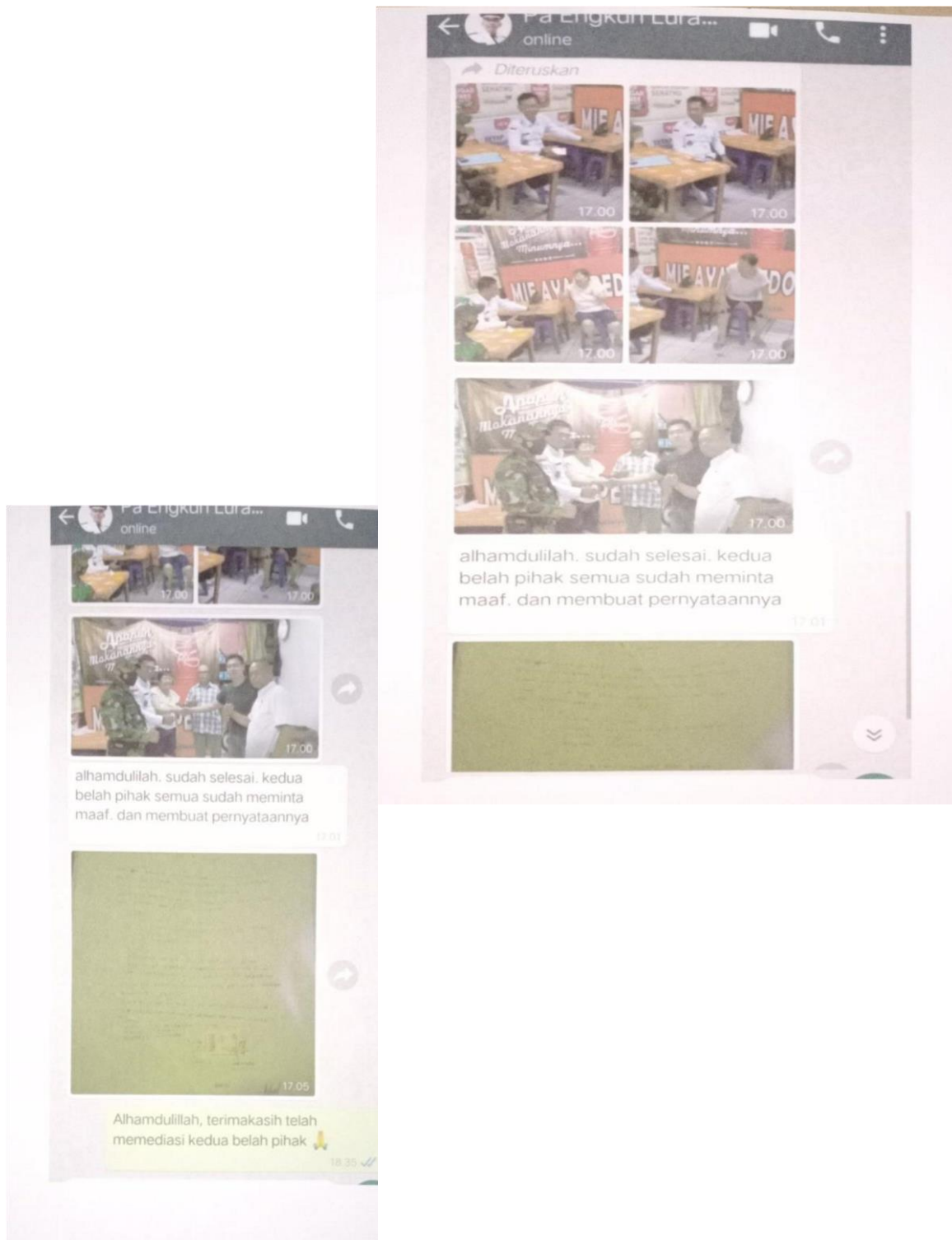
BURITACARA PEMERINTAHAN (BAP)

Yang bertanggung jawab di bawah ini :
 1. Kepala Dinas : ...
 2. Kepala Bidang : ...
 3. Kepala Sub Bidang : ...
 4. Kepala Seksi : ...
 5. Kepala UPTD : ...
 6. Kepala UPTK : ...
 7. Kepala UPTK : ...
 8. Kepala UPTK : ...
 9. Kepala UPTK : ...
 10. Kepala UPTK : ...

Lampiran Buritacara Pemerintahan (BAP)

Yang bertanggung jawab di bawah ini :
 1. Kepala Dinas : ...
 2. Kepala Bidang : ...
 3. Kepala Sub Bidang : ...
 4. Kepala Seksi : ...
 5. Kepala UPTD : ...
 6. Kepala UPTK : ...
 7. Kepala UPTK : ...
 8. Kepala UPTK : ...
 9. Kepala UPTK : ...
 10. Kepala UPTK : ...





Tanggal : Rabu / 7 April 2021
 Perihal : Rapat Pembahasan dan Pengecekan Lapangan tentang Bangunan Gudang milik sdr. Setiadi yang berlokasi di Kp. Cibulao RT. 08/RW.03 Desa Cirende Kec. Campaka Kab. Purwakarta



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 7 April 2021
 Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Kerja Kepala Bidang Pengendalian
 Aspek : Rapat Pembahasan Tidak Langsung Bangunan Gudang milik Sdr. R. Setiadi Wijayanto (Dusun Cilubao RT. 08/03 Des. Cirende Kec. Campaka Kab. Purwakarta)

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Lusca	DMPTSP	Keri Encenawati	
2	Keri Lukman	DMPTSP	Arsia Ode	
3	Agus Permana	Distarkim	Kehid Triana Retenawati	
4	Pegay Setiadi	Satpol PP	Agus Lukman Setiadi	
5	Pranggi N	DMPTSP	Rafaela Satrio	
6	Lusca S.	Satpol PP	Keri Gita	
7	Pranggi A	Distarkim		
8	Kerubank	DMPTSP	Maria Pranggi Retenawati	

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
9	Zulhan	Distarkim	Staff	
10	Erika M	Distarkim	Keri Muli	
11	Mika	DMPTSP	Keri Lukman	
12	Gandara S.	Distarkim	Keri Lukman	
13	Kerubank	DMPTSP	Keri Lukman	
14	Agus Permana	Distarkim	Keri Lukman	
15	Agus	Distarkim	Keri Lukman	
16	Pranggi Mulya	Distarkim	Keri Lukman	

Kepala Bidang Pengendalian
 M. HERY LUKMAN WIDYANTO, ST
 NIP. 19651017 199302 1 001



5. Benar bahwa yang di Dewan jelas punya kekuatan hukum sesuai dengan komitmen yang telah di tandatangan : PT. AWSI agar menghentikan kegiatan dan mengesampingkan, bahwa bisa mengajukan izin kembali.

6. Pada saat konsultasi ke PTSP dan di Dewan, pihak AWSI menyatakan secara resmi tidak melakukan kegiatan. Pihak PTSP sudah menyatakan tidak bisa diijinkan untuk industri dan akhirnya pihak AWSI bersurat resmi mengajukan permohonan dan Gudang Pertanian menjadi Gudang Umum tetapi belum disetujui dan dibahas dalam tim TKPD.

7. Benar waktu untuk mengajukan banggunanya.

DINAS KOPERASI, UKIR, INDAQ :

1. Untuk pengajuan sanksi pada PT. AWSI diatur dalam Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri di Bab IX tentang Sanksi Administratif Pasal 26 ayat (2) berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha kawasan industri, pembekuan izin usaha industri, pencabutan izin usaha kawasan industri, dan pencabutan izin usaha industri.

2. Pembekuan yang tidak mempunyai izin tetapi melakukan pelanggaran terkait sanksi administratif.

3. Menurut data statistik industri, kegiatan perusahaan dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih masuk ke industri besar, jumlah pekerja antara 20 sampai 99 orang masuk ke industri sedang, sedangkan industri kecil mempunyai pekerja antara 5 sampai 19 orang dan jumlah pekerja yang kurang dari 5 orang masuk ke industri rumah tangga termasuk untuk PT. AWSI sendiri belum memiliki izin.

SATPOL PP :

1. Sejak awal pihak Pemerintah Daerah telah melakukan tindakan administratif dan melakukan pengujian dengan baik untuk dasar Benar bahwa yang di Dewan jelas punya izin baik pada saat yang bersangkutan, BA, seharusnya konsisten dan konsisten pada kepastian.

2. Muncul permasalahan internal antara Setiadi dengan Pengelola Kegiatan PT. AWSI, belum diketahui secara pasti bentuk kesepakatan diantara mereka, apakah bentuk perjanjian kerjasama atau lain sebagainya.

3. Terkait tata ruang kegiatan usaha yang dilakukan AWSI jelas pelanggaran murni, karena pemilik bangunan sudah tahu gudang yang dibangun diperuntukan untuk penyimpanan hasil pertanian tetapi diakhir fungsi menjadi pabrik.

4. Kasus muncul karena Setiadi selalu mendatangi OPD terkait tetapi hal yang diijinkan tidak relevan dengan fakta di lapangan karena Pinda telah mengizinkan izin terhadap lahan bangunan selama perannya tidak menyimpang dari izin yang dikeluarkan.

5. Satpol PP teknis sebenarnya mengoptimalkan aspek pengawasan karena banyak izin yang telah dikeluarkan pada awalnya untuk gudang tetapi faktanya digunakan untuk kegiatan lain.

6. Harus mengundang pihak dari PT. AWSI dan Setiadi untuk diminta keterangan yang pasti tentang kejelasan pendirian tersebut.

7. Belum pernah ada kejadian yang iznnya dibatalkan karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

DISTARKIM :

1. Terkait adanya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2006 tentang Bangunan tidak memunculkan tentang sanksi dan ada juga Peraturan Bupati No. 161 Tahun 2018 tentang Penyebaran Bangunan Gedung, tetapi tidak memunculkan jenis pelanggaran dan sanksinya.

2. Secara izin DMPTSP tidak salah mengeluarkan izin karena sudah sesuai dengan peruntukannya, jadi yang ada kesalahan itu karena fungsi penggunaan banggunanya.

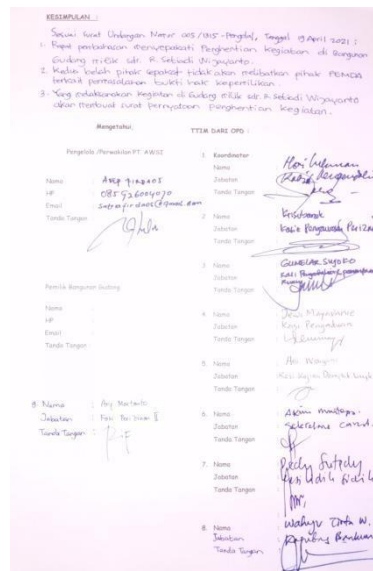
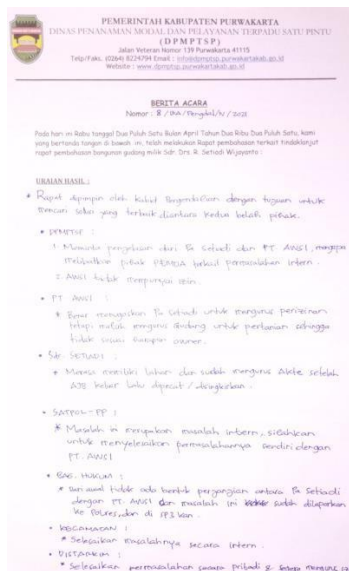
Kesimpulan :

Akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang kedua belah pihak yaitu Pengelola Manajemen PT. Adidaya Wining Sistem Indonesia dan Sdr. R. Setiadi beserta Camat Campaka dan Lurah Cirende beserta OPD teknis, untuk merumuskan titik temu dan awal mula munculnya permasalahan yang terjadi, waktu dan tempat akan ditentukan kemudian.

Kepala Bidang Pengendalian
 M. HERY LUKMAN WIDYANTO, ST
 NIP. 19651017 199302 1 001



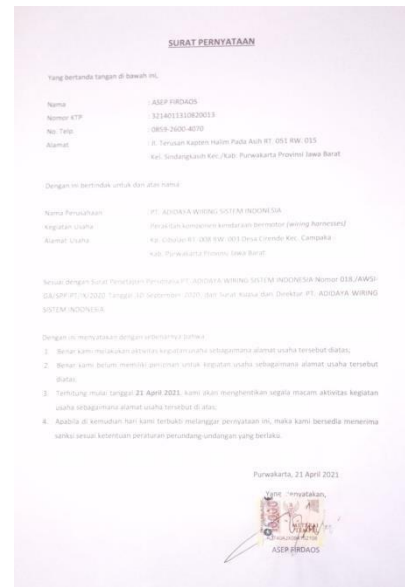
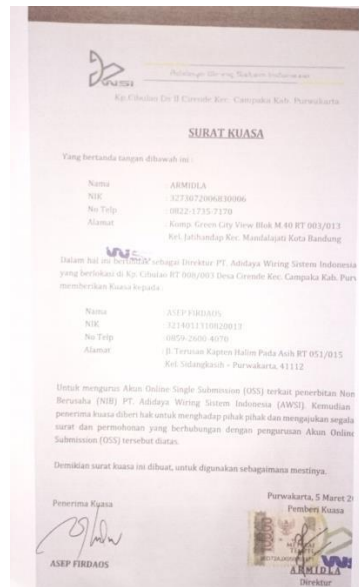
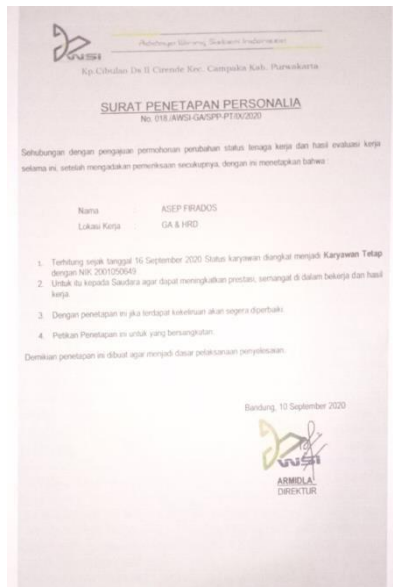
Tanggal : Rabu / 21 April 2021
 Perihal : Rapat Pembahasan dan Pengecekan Lapangan tentang Bangunan Gudang milik sdr. Setiadi yang berlokasi di Kp. Cibulao RT. 08/RW.03 Desa Cirende Kec. Campaka Kab. Purwakarta



NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	NO. HANPHONE	TANDA TANGAN
1	Dadan Nindan	Bogoran	Manajemen Pemas	0813005794	
2	Hari Nindan	OPN	Kepala Pemas	0813005794	
3	A. Nindan	Manajemen	Sek. Pemas	0813005794	
4	Dadan Nindan	Manajemen	Sek. Pemas	0813005794	
5	A. Nindan	Manajemen	Sek. Pemas	0813005794	
6	Dadan Nindan	Manajemen	Sek. Pemas	0813005794	
7	A. Nindan	Manajemen	Sek. Pemas	0813005794	
8	Dadan Nindan	Manajemen	Sek. Pemas	0813005794	
9	A. Nindan	Manajemen	Sek. Pemas	0813005794	

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	NO. HANPHONE	TANDA TANGAN
10	Sinar W.			08198581/8912	
11	Karla Purnama	Dispute			
12	Pada Sinar	Dispute			
13	Pada Sinar	Dispute			
14	Pada Sinar	Dispute			
15	Pada Sinar	Dispute			
16	Pada Sinar	Dispute			
17	Pada Sinar	Dispute			
18	Pada Sinar	Dispute			

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	NO. HANPHONE	TANDA TANGAN
1	Sinar W.	Dispute		08198581/8912	
2	Karla Purnama	Dispute			
3	Pada Sinar	Dispute			
4	Pada Sinar	Dispute			
5	Pada Sinar	Dispute			
6	Pada Sinar	Dispute			
7	Pada Sinar	Dispute			
8	Pada Sinar	Dispute			



Tanggal : Senin / 26 April 2021
 Perihal : Pemeriksaan Bangunan Gudang milik sdr. Setiadi yang berlokasi di Kp. Cibulao RT. 08/RW.03 Desa Cirende Kec. Campaka Kab. Purwakarta

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
 Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
 Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : info@dmptsp.purwakartakab.go.id
 Website : www.dmpptsp.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 23 April 2021

Kepada Yth.
 1. Kepala Dinas Hukum Sdr. Kab. Purwakarta
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kabupaten
 3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Purwakarta
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta
 5. Kepala Seksi PP Kab. Purwakarta
 6. Camat Campaka Kab. Purwakarta
 7. Kepala Desa Cirende kab. Purwakarta

di-
PURWAKARTA

Ditujukan dengan hormat, menindaklanjuti hasil rapat pembahasan sesuai Berita Acara nomor: 08/BA/Pengaduan/2021 tanggal 21 April 2021, Perihal: Bangunan Gudang milik sdr. Ds. R. Setiadi Wijayanto yang berlokasi di Dusun Cibulao Rt. 08/03 Desa Cirende Kecamatan Campaka.

Maka kami bermaksud mengundang saudara untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan pada

Hari : Senin
 Tanggal : 26 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB s.d selesai

Selubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon saudara agar mengesampingkan persoalan yang melibatkan pihak ketiga untuk bersama-sama melaksanakan pemeriksaan lapangan langsung ke lokasi yang dimaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
R. MUCHAMAD NURCAHUA, ST., MM
 NIP. 19731102 199901 1 001

Terselamatkan diucapkan kepada
 1. Yth. Penerima Purwakarta (rekapitulasi laporan)
 2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
 Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
 Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : info@dmptsp.purwakartakab.go.id
 Website : www.dmpptsp.purwakartakab.go.id

SURAT PERINTAH
 Nomor : 9 /SP/ Pengaduan/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini
 Nama :
 Jabatan :
R. MUCHAMAD NURCAHUA, ST., MM
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMERINTAKAN

1. N. am. a. : R. H. Lukman Yusuf SH
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
 2. N. am. a. : R. H. Lukman Yusuf SH
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
 3. N. am. a. : R. H. Lukman Yusuf SH
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
 4. N. am. a. : R. H. Lukman Yusuf SH
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
 5. N. am. a. : R. H. Lukman Yusuf SH
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
 6. N. am. a. : R. H. Lukman Yusuf SH
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
 7. N. am. a. : R. H. Lukman Yusuf SH
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian

Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal pada Penanganan Pengaduan Perizinan
 Urut : Melakukan Cek Lapangan ke Bangunan Gudang Mks Sdr. Ds. R. Setiadi Wijayanto yang digunakan oleh PT. Adinda Wing System Indonesia (AWSI) di Kp. Cibulao Desa, Cirende Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, pada
 Hari : Senin
 Tanggal : 26 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB s.d selesai

Dasar Surat : Hasil Tinjauan Rapor Pembinaan Bangunan Gudang Mks Sdr. Ds. R. Setiadi Wijayanto, dengan No. BA. 06/BA/Pengaduan/2021 Tanggal 21 April 2021 dan Surat Pemeriksaan Bangunan Gudang Mks Sdr. Ds. Setiadi Tanggal 23 April 2021.

Demikian, Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Purwakarta
 Pada tanggal : 24 April 2021
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
R. MUCHAMAD NURCAHUA, ST., MM
 NIP. 19731102 199901 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
 Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
 Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : info@dmptsp.purwakartakab.go.id
 Website : www.dmpptsp.purwakartakab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
 Nomor : 9 /BAP/ Pengaduan/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertempat di lokasi pemeriksaan, pemeriksaan dan inspeksi pemenuhan dan validasi dan penutupan, telah melakukan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menyangkut Kewenangan Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal pada Sub Penanganan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Purwakarta

1. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan	PT. ADINDA WING SYSTEM INDONESIA
2. Bidang Usaha	PERAKSIAN KABEL
3. Alamat Lokasi Proyek	Kp. Cibulao Ds. Cirende, Campaka Purwakarta Jawa Barat
4. Penanggung Jawab di Lokasi	Lambertus Lerebuan (Kepala Tim)

2. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Kami dari DPMPTSP beserta tim teknis sesuai pengecekan lapangan kondisi pabrik tidak ada kegiatan.

* KARENA ITU : Hasil pemeriksaan lapangan dan pengecekan lokasi berdasarkan hasil rapat tanggal 21 April 2021 di DPMPTSP sdr. Asip Firdaus berkomitmen tidak melakukan aktivitas kegiatan mulai tanggal 26 April 2021.

Langkah Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 Nomor : 9 /BAP/ Pengaduan/2021

Kesimpulan : kondisi di pabrik sudah terkunci dan tidak ada aktivitas karena surat pemeriksaan yang sudah di karantina oleh sdr. Asip Firdaus sebagai BA & HRP PT. ADINDA WING SYSTEM INDONESIA (AWSI)

Mengantar:
 Pimpinan (Penanggung Jawab) :
 Penunjang :
 Koordinator Pemeriksa :
 Nama : R. H. Lukman Yusuf SH
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
 Tanda tangan :
 Tim Pemeriksa :
 NO :
 NAMA :
 DINAS/INSTANSI :
 TANDATANGAN :
 1. Bedy Gately
 2. Ds. R. Setiadi
 3. Ds. R. Setiadi
 4. Bedy Gately
 5. Bedy Gately
 6. Bedy Gately
 7. Bedy Gately
 8. Bedy Gately
 9. Bedy Gately
 10. Bedy Gately

Pa Setiadi online
 -kegiatan-operasional/ 08.18

26 April 2021

Hari ini tanggal 26 April 2021 kami sudah melakukan pengecekan lapangan dengan hasil tidak ada aktivitas operasional di lokasi.

Sy ucapkan terimakasih . 12.06





